



PUTUSAN

Nomor: 02/Pdt.G/2012/PN-PSB

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

SUTRISNO, Laki-laki, Umur 33 tahun, Pekerjaan Petani, Suku Jawa, Agama Islam, Alamat di Lubuk Gadang Nagari Kapa, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, selanjutnya disebut **Penggugat**;

MELAWAN:

1. **NAZMIL**, Laki-laki, Umur 51 tahun, Pekerjaan Petani, Suku Melayu, Agama Islam, Alamat di Kejorongan Maligi Nagari Sasak, Kecamatan Sasak Ranah Pasisie, Kabupaten Pasaman Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. **A. MUZINI**, Laki-laki, Umur 42 tahun, Pekerjaan Petani, Suku Jambak, Alamat di Sungai Talang, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat;

B. NARTI KUSUMA DEWI, Perempuan, Umur 41 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat di Sungai Talang, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat;

Keduanya adalah pasangan suami-isteri, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

Setelah memeriksa alat bukti yang diajukan para pihak yang berperkara;

Setelah membaca Laporan dari Hakim Mediator tertanggal 06 Februari 2012 yang menyatakan bahwa Mediasi terhadap para pihak dalam perkara ini **GAGAL**;

TENTANG DUDUK PERKARANYA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 09 Januari 2012 telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGGUGAT** mempunyai sebidang tanah yang terletak di **Lakuang Daun Kandang Gadang** Jorong Maligi Nagari Sasak Kecamatan Sasak Ranah Pasisie Kabupaten Pasaman Barat seluas ± 20.000 (dua puluh ribu) M² atau 2 (dua) Hektar dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan **Jalan**;
- Sebelah Selatan berbatas dengan **Tanah Ulayat**;
- Sebelah Timur berbatas dengan **Tanah Parmi**;
- Sebelah Barat berbatas dengan **Tanah Loso**;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **OBJEK PERKARA**; (Bukti P.1);

2. Bahwa **OBJEK PERKARA** tersebut pada awalnya merupakan **TANAH ULAYAT ADAT** di Kejorongan MALIGI yang pemegang haknya adalah **NINIK MAMAK MALIGI DT. MUDO** yang dijabat oleh **AKMAL**;
3. Bahwa **KUMAL** adalah panggilan keseharian dari **AKMAL** yaitu selaku **NINIK MAMAK MALIGI DT. MUDO**;
4. Bahwa Tanah **OBJEK PERKARA** tersebut **PENGGUGAT** peroleh dengan cara membeli dari **KUMAL** atau nama lain **AKMAL Dt. MUDO** yang merupakan pejabat **NINIK MAMAK MALIGI DT. MUDO** selaku salah seorang PEMEGANG HAK ULAYAT atas TANAH di LAKUANG DAUN kejorongan Maligi dan disetujui pula oleh **AHLI WARIS KUMAL** atau **AKMAL Dt. MUDO** yaitu **HENDRI JAMBAK** dan telah diketahui dan ditandatangani oleh **NINIK MAMAK MALIGI DT. MUDO** yaitu **AKMAL Dt. MUDO** sendiri, **WALI NAGARI SASAK** dan **LEMBAGA ADAT NAGARI SASAK** pada tanggal 03 Desember 2006; (Bukti P.2);
5. Bahwa setelah terjadinya jual beli tersebut **PENGGUGAT** mulai menggarap **OBJEK PERKARA** tersebut dengan menanam tanaman seperti Pisang, kacang Panjang, kelapa sawit, pinang dan lain-lain;
6. Bahwa Surat Penyerahan Tanah Ulayat yang dibeli oleh **PENGGUGAT** dari **KUMAL** atau nama lain **AKMAL Dt. MUDO** tersebut baru dilakukan pada tanggal **14 Januari 2008** yang dibuat dan ditandatangani oleh **NINIK MAMAK MALIGI DT. MUDO** yaitu **AKMAL Dt. MUDO** serta diketahui dan ditandatangani pula oleh **WALI NAGARI SASAK** yang berisikan bahwa tanah ulayat diserahkan penguasaannya secara "**ADAT DIISI LIMBAGO DITUANG**" dengan memberikan **UANG SILIAH JARIAH** sebesar **Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)**; (Bukti P.3);



7. Bahwa tanah **PENGUGAT** tersebut sudah mempunyai **Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK)** yang dikeluarkan oleh **WALI NAGARI SASAK** pada tanggal **02 April 2008** dengan **No. Reg. 594/22/Pem-2008** dan juga diketahui oleh **CAMAT SASAK RANAH PASISIE** pada tanggal **04 April 2008** dengan **No. Reg. 36/C.SRP/IV-2008**;(Bukti P.4);
8. Bahwa sekira akhir tahun 2009 **TERGUGAT II (TERDIRI A DAN B)** menumpang berkebun di tanah **OBJEK PERKARA** dengan tanaman muda yaitu Jagung;
9. Bahwa sekira awal tahun 2010 **TERGUGAT II (TERDIRI A DAN B)** mulai menanam kelapa sawit di atas tanah **OBJEK PERKARA**;
10. Bahwa ketika **TERGUGAT II (TERDIRI A DAN B)** menanam kelapa sawit di Tanah **OBJEK PERKARA**, **PENGUGAT** memberikan teguran kepada **TERGUGAT II (TERDIRI A DAN B)** dengan alasan bahwa tanah itu adalah hak milik **PENGUGAT**;
11. Bahwa setelah dilakukan teguran oleh **PENGUGAT**, **TERGUGAT II (TERDIRI A DAN B)** malah beralih dan mengatakan tanah **OBJEK PERKARA** tersebut adalah hak miliknya yang telah dibeli dari **NAZMIL (TERGUGAT I)**, dan kemudian memperlihatkan bukti surat jual belinya; (Bukti P.5);
12. Bahwa setelah **PENGUGAT** meneliti **SURAT JUAL BELI** yang diperlihatkan oleh **TERGUGAT II (TERDIRI A DAN B)** ternyata memiliki banyak keganjilan, seperti surat yang **tidak memiliki tanggal terjadinya jual beli**, kemudian **batas-batas tanah** yang tertera dalam surat jual beli tersebut berbeda dengan tanah yang dikuasai oleh **TERGUGAT II (TERDIRI A DAN B)** atau tanah **OBJEK PERKARA** yang pemiliknya adalah **PENGUGAT** (Bukti P.5);
13. Bahwa berdasarkan surat jual beli yang diperlihatkan oleh **TERGUGAT II (TERDIRI A DAN B)** terlihat jelas bahwa tanah yang diperjualbelikan oleh **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II (TERDIRI A DAN B)** bukanlah tanah yang sedang dikuasai oleh **TERGUGAT II (TERDIRI A DAN B)** atau **OBJEK PERKARA** ini, akan tetapi **TERGUGAT II (TERDIRI A DAN B)** tetap bersikukuh bahwa tanah **OBJEK PERKARA** inilah yang sudah dibelinya dari **TERGUGAT I**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa perbuatan **TERGUGAT I** yang telah menjual tanah **OBJEK PERKARA** milik **PENGUGAT** kepada **TERGUGAT II (TERDIRI A DAN B)** adalah **Perbuatan Melawan Hukum** (*onrechtmatige daad*);
15. Bahwa apa yang dilakukan oleh **TERGUGAT II (TERDIRI A DAN B)** dengan menguasai tanah hak milik orang lain tanpa hak adalah **Perbuatan Melawan Hukum** yang merugikan **PENGUGAT** sebagai pemilik yang sah;
16. Bahwa akibat dari perbuatan **TERGUGAT II (TERDIRI A DAN B)** yang jelas melanggar hukum atau penguasaan tanah **PENGUGAT** secara tanpa hak yang dilakukan oleh **TERGUGAT II (TERDIRI A DAN B)** sebagaimana disebutkan di atas, maka **PENGUGAT** telah dirugikan baik secara Immaterial masyarakat berkampung yang beradap, beradat maupun secara material diperkirakan sejumlah **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** karena tidak lagi dapat menikmati apa yang menjadi hak **PENGUGAT**;
17. Bahwa **PENGUGAT** telah berusaha untuk menyelesaikan masalah ini secara bermusyawarah dengan **TERGUGAT II (TERDIRI A DAN B)** namun tidak ada titik temu dan tetap bersikukuh dengan surat jual beli yang dilakukan dengan **TERGUGAT I** yang jelas-jelas cacat hukum dan tidak berdasar;
18. Bahwa berdasarkan uraian di atas, untuk menghindari kerugian yang lebih besar bagi **PENGUGAT** dan untuk menjamin serta melindungi hak **PENGUGAT** kiranya telah cukup dasar hukum bagi **PENGUGAT** untuk memohon kepada **MAJELIS HAKIM YANG MULIA** agar berkenan memberikan putusan *provisionaleis*, yang isinya menghukum **TERGUGAT II (TERDIRI A DAN B)** ataupun pihak ketiga lain yang mendapatkan hak dari padanya, agar segera menghentikan segala kegiatannya di atas tanah **OBJEK PERKARA** dan **TERGUGAT II (TERDIRI A DAN B)** dilarang keras untuk memasuki dan mengelola lagi tanah **OBJEK PERKARA**, sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dan apabila ingkar dengan bantuan polisi atau alat keamanan Negara lainnya;
19. Bahwa **PENGUGAT** meragukan itikad baik **TERGUGAT II (TERDIRI A DAN B)** yang akan memindahtangankan sebagian atau seluruh dari **OBJEK PERKARA**, maka kami mohon kepada **YANG MULIA BAPAK KETUA PENGADILAN NEGERI PASAMAN BARAT** untuk meletakkan sita jaminan terhadap **OBJEK PERKARA** tersebut;
20. Bahwa **GUGATAN** ini **PENGUGAT** ajukan berdasarkan bukti-bukti yang sah, sehingga sangat beralasan hukum kiranya jika **PENGUGAT** mohon kepada **MAJELIS HAKIM YANG MULIA** yang akan mengadili perkara ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, dengan suatu putusan serta merta (uit voorbaar bij voorraad), sekalipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet dari **PARA TERGUGAT (TERGUGAT I dan TERGUGAT II (TERDIRI A DAN B))**;

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan di atas, **PENGGUGAT** mohon kiranya **BAPAK** akan berkenan memanggil kami kedua belah pihak yang berperkara pada suatu hari persidangan yang akan ditentukan oleh **BAPAK** kemudian untuk menghadap ke persidangan pada **Pengadilan Negeri Pasaman Barat**, guna memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini dengan putusan serta merta (uit voorbaar bij voorraad) yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan **GUGATAN PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebidang tanah yang terletak di Lakuang Daun Kandang Gadang Jorong Maligi Nagari Sasak Kecamatan Sasak Ranah Pasisie Kabupaten Pasaman Barat seluas ± 20.000 (dua puluh ribu) M² atau 2 (dua) Hektar dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan **Jalan**;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan **Tanah Ulayat**;
 - Sebelah Timur berbatas dengan **Tanah Parmi**;
 - Sebelah Barat berbatas dengan **Tanah Loso**;

Adalah hak milik sah **PENGGUGAT**;

3. Menyatakan **sah** Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (**SPORADIK**) yang dikeluarkan oleh **WALI NAGARI SASAK** pada tanggal **02 April 2008** dengan **No. Reg. 594/22/Pem-2008** dan juga diketahui oleh **CAMAT SASAK RANAH PASISIE** pada tanggal **04 April 2008** dengan **No. Reg. 36/C.SRP/IV-2008**;
4. Menyatakan **Perbuatan TERGUGAT I** yang telah menjual Tanah **OBJEK PERKARA** kepada **TERGUGAT II (TERDIRI A DAN B)** merupakan **Perbuatan Melawan Hukum** (*Onrechtmatige daad*);
5. Menyatakan surat jual beli yang dilakukan oleh **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II (TERDIRI A DAN B)** terhadap tanah **OBJEK PERKARA** adalah **cacat dan batal demi hukum**;
6. Menghukum **TERGUGAT II (TERDIRI A DAN B)** atau orang lain yang mendapatkan hak dari mereka untuk mengembalikan dan menyerahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah **OBJEK PERKARA** tersebut kepada **PENGGUGAT** selaku yang berhak dalam keadaan baik dan kosong tanpa beban apapun apabila ianya ingkar mohon bantuan aparat kepolisian/yang berwajib;

7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu dengan putusan serta merta (uit voorbaar bij voorraad), sekalipun ada **BANDING**, **KASASI** maupun **VERZET**;
8. Menghukum **TERGUGAT II (TERDIRI A DAN B)** untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada **PENGGUGAT** sebesar **Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah)** sehari, setiap mereka lalai melaksanakan isi putusan ini, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (**inkracht van gewijsde**);
9. Menghukum **TERGUGAT I dan TERGUGAT II (TERDIRI A DAN B)** untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Dan atau apabila **MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI PASAMAN BARAT** yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya, (**EX AEQUO ET BONO**);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak dalam perkara ini baik Penggugat maupun Tergugat II (A dan B) telah datang sendiri menghadap di persidangan kecuali Tergugat I tidak hadir menghadap di persidangan tanpa alasan yang jelas walaupun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum berdasarkan Relas Panggilan tanggal 13 Januari 2012, dan oleh karena itu Majelis Hakim menunda persidangan perkara ini dan memerintahkan kepada Juru Sita Pengadilan Negeri Pasaman Barat untuk memanggil Tergugat I untuk hadir pada persidangan berikutnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang berikutnya yaitu hari Kamis 26 Januari 2012, baik pihak Penggugat maupun Tergugat II (A dan B) telah datang sendiri menghadap di persidangan kecuali Tergugat I tidak juga hadir menghadap di persidangan tanpa alasan yang jelas walaupun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum berdasarkan Relas Panggilan tanggal 20 Januari 2012, dan oleh karena itu setelah bermusyawarah Majelis Hakim menganggap para pihak yang hadir sudah cukup lengkap dan untuk pihak Tergugat I tidak dipanggil lagi karena sudah dianggap mencapai batas toleransi yang diberikan yang mendasarkan diri kepada prinsip *fair trial dan audi alteram partem* sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg/125 HIR Jo. Pasal 150 RBg/126 HIR, dengan pertimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rangka menjunjung tinggi asas tidak memihak (*imparsial*) dan asas perlakuan yang sama di depan hukum (*equal treatment*), dengan memberikan kesempatan kepada Tergugat I untuk dapat hadir di persidangan serta memberikan kesempatan kepada Tergugat I selaku warga negara untuk mempertahankan haknya di depan hukum, oleh karena itu selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan proses persidangan dengan mengupayakan perdamaian kedua belah pihak melalui jalur mediasi yang diprakarsai oleh Pengadilan Negeri Pasaman Barat berdasarkan PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan dan menunjuk Hakim **Muhammad Sacral Ritonga, SH**, sebagai Hakim Mediatornya berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 26 Januari 2012, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil dicapai oleh kedua belah pihak yang berperkara sesuai dengan Laporan Gagalnya Mediasi dari Hakim Mediator **Muhammad Sacral Ritonga, SH** tertanggal 06 Februari 2012. Sehingga dengan demikian pada tanggal 06 Februari 2012 tersebut pemeriksaan atas perkara ini dimulai dengan dibacakannya surat gugatan Penggugat di persidangan, serta isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II (A dan B) menyatakan telah mengerti akan maksud dan isinya serta telah pula mengajukan jawabannya tertanggal 14 Februari 2012, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat II pada prinsipnya menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali atas hal yang benar-benar diakui oleh Tergugat II;
2. Bahwa objek perkara yang diuraikan oleh Penggugat dalam surat gugatannya pada tanggal 09 Januari 2012 yaitu:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Ulayat;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Parmi;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Loso;

Bahwa terhadap batas tanah objek perkara yang telah disebutkan oleh Penggugat tersebut adalah tidak benar dan sangat keliru, batas tanah dari tanah objek perkara yang benar adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara bebas dengan Tanah milik Ulayat;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Parit;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah milik Elmina;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Martalena;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa untuk menanggapi dan membantah dalil gugatan Penggugat akan dijelaskan dengan uraian sebagai berikut;
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka 2 sampai dengan angka 7 (surat gugatannya) adalah tidak benar, di mana tanah objek perkara berasal dari Tanah Ulayat yang dikuasai atas seizin tokoh adat dan Ninik Mamak Maligi kepada Tergugat I selaku anak cucu keponakan Ulayat Datuak Mudo dan kemudian oleh Tergugat I tanah tersebut dijual kepada Tergugat II pada tanggal 12 September 2008 dan pada saat itu keadaan tanah objek perkara sebahagian besar dalam keadaan kosong (semak belukar) dan ada sekitar 20 (dua puluh) batang tanaman kelapa sawit yang tumbuh dan ditanam oleh Tergugat I;
5. Bahwa dalil Penggugat pada point 8 dan 9 menyatakan pada tahun 2009 Tergugat II telah menumpang berkebun di atas tanah objek perkara adalah tidak benar, Tergugat II mulai bercocok tanam di atas tanah objek perkara sejak tanah objek perkara tersebut Tergugat II beli dari Tergugat I yakni pada tahun 2008 dan Tergugat II tidak menumpang berkebun di tanah objek perkara akan tetapi Tergugat II berkebun di atas tanah objek perkara karena tanah objek perkara merupakan tanah milik dan hak Tergugat II dan Tergugat II mulai menanam kelapa sawit sejak akhir tahun 2008;
6. Bahwa berdasarkan tanggapan Tergugat II dalam bahagian-bahagian pokok perkara terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, maka seluruh dalil gugatan Penggugat menjadi irrelevant untuk dipertimbangkan, karenanya berasalaan hukum untuk ditolak;
7. Bahwa pada prinsipnya Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya;

Demikianlah tangkisan/jawaban ini kami Tergugat II A dan B ajukan semoga dapat menjadi pertimbangan bagi Ketua dan Majelis Hakim yang mulia dalam memutus perkara ini nantinya, dan selanjutnya mohon memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I yang telah menjual tanah objek perkara adalah tidak merupakan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad);
- Menyatakan surat jual beli yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II adalah sah menurut hukum;
- Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo Et bono);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis dan atas Replik tersebut Tergugat II (A dan B) di depan persidangan telah menegaskan Dupliknya secara lisan yang pada pokoknya membantah semua dalil gugatan Penggugat dan tetap pada jawabannya, di mana untuk mempersingkat uraian putusan ini perhatikanlah keterangan tentang keadaan-keadaan yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Tergugat II (A dan B) menyangkal semua dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya dengan mengajukan bukti-bukti tertulis/surat berupa:

1. Foto copy Surat Keterangan Tanah Nomor: 594/22/Pem-2008 yang dibuat di Sasak tanggal 14 Januari 2008 oleh Wali Nagari Sasak atas nama Gusman Syahril dengan diketahui oleh Camat Sasak Ranah Pasisie atas nama Drs. Asnal, yang pada pokoknya menerangkan sebidang tanah yang terletak di Lakuang Daun Kandang Gadang, Jorong Maligi, Nagari Sasak, Kabupaten Pasaman Barat dengan luas $\pm 20.000 \text{ M}^2 / 2$ (dua) Ha, yang berbatas sebelah Utara degan Jalan, Sebelah Selatan dengan Tanah Ulayat, Sebelah Timur dengan Parmi, dan Sebelah Barat dengan Loso tersebut adalah benar dimiliki/dikuasai oleh Sutrisno (Penggugat), yang telah diberi materai secukupnya/di-Nazegelend dan telah dilegalisir sesuai dengan bunyi aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P.1;**
2. Foto copy Surat Pernyataan Kumal yang dibuat di Sasak pada tanggal 03 Desember 2006 dihadapan Saksi-saksi sepadan, Ninik Mamak atas nama Akmal Dt. Mudo, disetujui oleh Ahli Waris atas nama Hendri Jambak dan diketahui oleh Wali Nagari Sasak yang bernama Gusman Syahril, Amir Chan selaku Jorong Maligi dan Zein Dt. S. Mangkuto selaku Lembaga Adat Nagari (LAN) Sasak, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Kumal telah menjual tanahnya yang terletak di Lakuang Daun Kandang Gadang, Jorong Maligi, Nagari Sasak, Kabupaten Pasaman Barat dengan luas $\pm 20.000 \text{ M}^2 / 2$ (dua) Ha, yang berbatas sebelah Utara degan Jalan, Sebelah Selatan dengan Tanah Ulayat, Sebelah Timur dengan Parmi, dan Sebelah Barat dengan Loso kepada Sutrisno (Penggugat), yang telah diberi materai secukupnya/di-Nazegelend dan telah dilegalisir sesuai dengan bunyi aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P.2;**
3. Foto copy Surat Pernyataan Penyerahan Hak Penguasaan Tanah Ulayat Adat di Kejorongan Maligi Nagari Sasak yang dibuat di Maligi tanggal 14 Januari 2008 oleh Ninik Mamak Maligi Dt. Mudo yang bernama Akmal dan diketahui oleh Wali Nagari Sasak yang bernama Gusmal Syahril, yang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menyatakan bahwa penyerahan hak penguasaan atas sebidang tanah yang terletak di Lakuang Daun Kandang Gadang, Jorong Maligi, Nagari Sasak, Kabupaten Pasaman Barat dengan luas $\pm 20.000 \text{ M}^2 / 2$ (dua) Ha, yang berbatas sebelah Utara degan Jalan, Sebelah Selatan dengan Tanah Ulayat, Sebelah Timur dengan Parmi, dan Sebelah Barat dengan Loso tersebut kepada Sutrisno (Penggugat), di mana penyerahan hak penguasaan ini terjadi secara "Adat diisi Limbago Dituang" dengan membayar uang Silih Jahiah sebanyak Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan tanah dimaksud menjadi hak milik bagi yang bersangkutan secara turun temurun, yang telah diberi materai secukupnya/di-Nazegelend dan telah dilegalisir sesuai dengan bunyi aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P.3;**

4. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) yang dibuat di Maligi tanggal 14 Januari 2008 atas nama Sutrisno (Penggugat) yang pada pokoknya menyatakan bahwa sebidang tanah yang terletak di Lakuang Daun Kandang Gadang, Jorong Maligi, Nagari Sasak, Kabupaten Pasaman Barat dengan luas $\pm 20.000 \text{ M}^2 / 2$ (dua) Ha, yang berbatas sebelah Utara dengan Jalan, Sebelah Selatan dengan Tanah Ulayat, Sebelah Timur dengan Parmi, dan Sebelah Barat dengan Loso adalah dikuasai Sutrisno (Penggugat) yang diperoleh dari Ninik Mamak, yang telah diberi materai secukupnya/di-Nazegelend dan telah dilegalisir sesuai dengan bunyi aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P.4;**
5. Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sutrisno (Penggugat) di Maligi tanggal 14 Januari 2008 dihadapan Saksi-saksi sepadan dan diketahui oleh Wali Nagari Sasak yang bernama Gusmal Syahril dan Ketua LAN Sasak yang bernama Y. Zein Dt. Sinaro Mangkuto yang pada pokoknya menyatakan bahwa sebidang tanah yang terletak di Lakuang Daun Kandang Gadang, Jorong Maligi, Nagari Sasak, Kabupaten Pasaman Barat dengan luas $\pm 20.000 \text{ M}^2 / 2$ (dua) Ha, yang berbatas sebelah Utara degan Jalan, Sebelah Selatan dengan Tanah Ulayat, Sebelah Timur dengan Parmi, dan Sebelah Barat dengan Loso adalah miliknya yang diperoleh dari penyerahan Ninik Mamak/pembelian tahun 2006, yang telah diberi materai secukupnya/di-Nazegelend dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P.5;**

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil bantahannya terhadap gugatan Penggugat, Tergugat II (A dan B) telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Surat Jual Beli Tanah yang dibuat di Maligi tanggal 12 September 2008 dihadapan Saksi-saksi sepadan, Saksi-saksi pembeli, dan diketahui oleh Ninik Mamak Maligi yang masing-masing bernama Dt. Mudo M. Qadafi, Dt. M. Lelo Modarbaini, Dt. R. Sati Zaitul Amri dan Kepala Jorong Maligi yang bernama Amir Chan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Nazmil (Tergugat I) telah menjual sebidang tanah kepada Tergugat II (A dan B) dengan luas $\pm 2,5$ Ha yang terletak di Jalan Desa Lokasi Batang Maweh, Kejorongan Maligi, Nagari Sasak, Kecamatan Ranah Pasisie, Kabupaten Pasaman Barat yang berbatas Sebelah Utara dengan Tanah Ulayat, Sebelah Selatan dengan Parit, Sebelah Timur dengan Tanah Elmina, dan Sebelah Barat dengan Tanah Martalena, yang telah diberi materai secukupnya/di-Nazegelend dan telah dilegalisir sesuai dengan bunyi aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **T.II.1;**
2. Foto copy satu lembar kuitansi tanggal 15 September 2008, yang berisikan pemberian uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari Muzini (Tergugat II) kepada Nazmil (Tergugat I) untuk pembayaran atas pembelian sebidang tanah dengan luas $\pm 2,5$ Ha, yang telah diberi materai secukupnya/di-Nazegelend dan telah dilegalisir sesuai dengan bunyi aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **T.II.2;**
3. Foto copy Surat Keterangan Tanah Nomor: 13/SKT/WN-Saksi/40/10-01-2012 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Sasak yang bernama Arman pada tanggal 10 Januari 2012 dan diketahui oleh Camat Sasak Ranah Pasisie yang bernama Yanuardi, SH yang pada pokoknya menerangkan bahwa sebidang tanah dengan luas ± 25.000 M² yang terletak di Batang Maweh, Kejorongan Maligi, Nagari Sasak, Kecamatan Ranah Pasisie, Kabupaten Pasaman Barat yang berbatas Sebelah Utara dengan Tanah Ulayat, Sebelah Selatan dengan Parit, Sebelah Timur dengan Tanah Elmina dan Sebelah Barat dengan Tanah Martalena adalah milik Muzini/Narti Kusuma Dewi (Tergugat II) , telah diberi materai secukupnya/di-Nazegelend dan telah dilegalisir sesuai dengan bunyi aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **T.II.3;**
4. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 10 Januari 2012 atas nama Muzini/Narti Kusuma Dewi (Tergugat II) yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat II menguasai sebidang tanah dengan luas ± 25.000 M² yang terletak Jalan Desa Batang Maweh, Kejorongan Maligi, Nagari Sasak, Kecamatan Ranah Pasisie, Kabupaten Pasaman Barat yang berbatas Sebelah Utara dengan Tanah Ulayat, Sebelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan dengan Parit, Sebelah Timur dengan Tanah Elmina dan Sebelah Barat dengan Tanah Martalena, di mana status tanah tersebut adalah tanah ulayat adat yang belum terdaftar dan dipergunakan untuk perkebunan, yang disaksikan oleh Hendri dan Menan, Ninik Mamak yang bernama Y.Z. Dt Sinaro Mangkuto, Kepala Waris yang bernama Herman, dan oleh Saksi-saksi sepadan Elmina dan Martalena, juga diketahui oleh Wali Nagari Sasak Arman, Ketua KAN Sasak Y.Z. Dt Sinaro Mangkuto dan Camat Sasak Ranah Pasisie yang bernama Yanuardi, SH, yang telah diberi materai secukupnya/di-Nazegelend dan telah dilegalisir sesuai dengan bunyi aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **T.II.4;**

5. Foto copy Surat Pernyataan Penyerahan Hak Penguasaan Ulayat Adat di Kejorongan Maligi Nagari Sasak yang dibuat oleh Ninik Mamak Kenagarian Sasak Yusman Zein Dt. S. Mangkuto dan juga diketahui oleh Wali Nagari Sasak yang bernama Arman, pada pokoknya menerangkan bahwa selaku pemegang hak ulayat atas tanah di Jalan Desa-Batang Maweh Yusman Zein Dt. S. Mangkuto tersebut telah menyerahkan hak penguasaan atas sebidang tanah dengan luas $\pm 25.000 \text{ M}^2$ yang terletak Jalan Desa Batang Maweh, Kejorongan Maligi, Nagari Sasak, Kecamatan Ranah Pasisie, Kabupaten Pasaman Barat yang berbatas Sebelah Utara dengan Tanah Ulayat, Sebelah Selatan dengan Parit, Sebelah Timur dengan Tanah Elmina dan Sebelah Barat dengan Tanah Martalena kepada Muzini/Narti Kusuma Dewi (Tergugat II), di mana Tergugat II tersebut telah memenuhi syarat yang berlaku dalam adat, dalam bentuk "Adat Diisi Limbago Dituang", yang telah diberi materai secukupnya/di-Nazegelend dan telah dilegalisir sesuai dengan bunyi aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **T.II.5;**
6. Foto copy Surat Hibah yang dibuat di Maligi tanggal 13 Mei 1996 oleh Rasu Dt. Mudo yang diketahui oleh KAN Sasak dan disaksikan oleh Sulih dan Akih yang pada pokoknya menerangkan bahwa Rasu Dt. Mudo tersebut telah menghibahkan sebidang tanah ulayat yang telah diulayati kepada cucu kemenakannya yang bernama Nazmil (Tergugat I) dengan luas $\pm 2.5 \text{ Ha}$ yang terletak di Jalan Desa Batang Maweh Kandang Gadang dengan batas Sebelah Utara dengan Tanah Ulayat Maligi, Sebelah Selatan dengan Tanah Ulayat Maligi, Sebelah Timur dengan Tanah Ulayat Maligi dan Sebelah Barat dengan Tanah Ulayat Maligi yang telah diberi materai secukupnya/di-Nazegelend dan telah dilegalisir sesuai dengan bunyi aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **T.II.6;**




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 180 RBg dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2001 tertanggal 15 November 2001 yang menjelaskan dan memerintahkan agar pengadilan dalam memeriksa segala perkara perdata di mana objek perkaranya berbentuk barang-barang yang tidak bergerak seperti sawah, tanah pekarangan, dan lain sebagainya diwajibkan untuk melakukan peninjauan langsung terhadap objek perkara dalam pemeriksaan setempat (*Gerechtelijke Plattsopneming*), oleh karenanya Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak yang berperkara hadir di tempat objek perkara pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2012;


Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2012 tersebut Majelis Hakim telah datang ke objek perkara dan telah memeriksa objek perkara yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat II, dan dari hasil pemeriksaan tersebut Majelis Hakim dapat menyimpulkan sketsa/situasi gambaran tentang keberadaan objek terperkara tersebut dan telah dibenarkan oleh kedua belah pihak seperti terlihat di bawah ini:

1. Versi Penggugat:





2. Versi Terugat II A dan B:



Keterangan Gambar:

- Bahwa di dalam objek perkara terdapat tanaman sawit ada yang sudah bisa dipanen (buah pasir) ada juga tanaman sawit yang masih muda;
- Bahwa di dalam objek perkara juga terdapat bekas pohon besar yang sudah ditebang (tungkul kayu besar) dan ada juga pondok;
- Bahwa menurut Penggugat tanaman sawit yang sudah bisa dipanen tersebut adalah tanaman sawit yang ditanam oleh Penggugat sedangkan tanaman sawit yang masih muda ditanam oleh Tergugat II, namun tungkul kayu besar yang ada di objek perkara tersebut dahulunya Penggugat yang menebangnya karena lahan tersebut akan ditanam Penggugat dengan tanaman sawit, jagung, pisang dan pinang, namun sekarang ini tanaman jagung, pisang dan pinang tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa menurut Penggugat di dalam objek perkara tersebut juga terdapat 2 (dua) buah pondok, di mana pondok yang berada di dekat batas sebelah Barat dahulunya dibangun oleh Penggugat ketika membuka dan membersihkan objek perkara tersebut sedangkan pondok yang berada disisi sebelah Timur dibangun oleh Tergugat II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Penggugat objek perkara tersebut berukuran panjang sekitar $\pm 250 \text{ M}^2$ sedangkan lebarnya sekitar $\pm 80 \text{ M}^2$, yang berbatas sebelah Utara dengan Jalan, sebelah Selatan dengan Tanah Ulayat/Jalan Kecil (dahulu belum ada parit/Bandar kecil seperti sekarang ini), sebelah Timur dengan Tanah Parmil, dan sebelah Barat dengan Tanah Loso;
- Bahwa menurut Tergugat II tanaman sawit yang sudah bisa dipanen tersebut (buah pasir) adalah tanaman sawit yang ditanam oleh Nazmil (Tergugat I) sedangkan tanaman sawit yang masih muda ditanam oleh Tergugat II, namun tunggul kayu besar yang ada di objek perkara tersebut kata orang kampung ditebang oleh pihak PT. Gressindo;
- Bahwa menurut Tergugat II dahulunya ketika masuk ke objek perkara masih berbentuk semak belukar kemudian dibersihkan dan ditanam sawit sebanyak ± 150 (seratus lima puluh) bibit sawit namun ketika itu memang sudah ada tanaman sawit di sana sekitar ± 20 (dua puluh) batang, dan yang menanamnya adalah Nazmil (Tergugat I);
- Bahwa menurut Tergugat II selain menanam bibit sawit di lokasi objek perkara tersebut, Tergugat II juga memperbolehkan orang lain seperti Si Am dan Hendri untuk tumpang sari dengan menanam tanaman jagung di lokasi objek perkara tersebut;
- Bahwa menurut Tergugat II di dalam objek perkara tersebut juga terdapat 1 (satu) buah pondok yang berada di sisi sebelah Timur dari objek perkara yang Tergugat II bangun sendiri, sedangkan 1 (satu) pondok yang berada di sisi sebelah Barat tidaklah masuk ke dalam objek perkara yang disengketakan sekarang ini karena pondok tersebut berada di atas tanah milik Martalena yang dibangun oleh suaminya yang bernama Afrizal;
- Bahwa menurut Penggugat objek perkara tersebut berukuran panjang sekitar $\pm 250 \text{ M}^2$ sedangkan lebarnya sekitar $\pm 100 \text{ M}^2$, yang berbatas sebelah Utara dengan Tanah Ulayat, sebelah Selatan dengan Parit, sebelah Timur dengan Tanah milik Elmina, dan sebelah Barat dengan Tanah milik Martalena;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat di atas, pihak Penggugat telah pula menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Edi Suwito:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat II (A dan B) akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat II adalah masalah lahan perkebunan sawit dan palawija yang terletak di Lakuang Daun Kandang Gadang, Jorong Maligi, Nagari Sasak, Kecamatan Ranah Pasisie, Kabupaten Pasaman Barat yang berbatas sebelah Utara dengan Jalan, sebelah Selatan dengan Tanah Ulayat, sebelah Timur dengan Tanah Bu Parmi, dan sebelah Barat dengan Tanah Pak Loso;
- Bahwa orang tua saksi yang bernama Pak Podo mempunyai lahan yang berada di sekitar objek perkara tepatnya berada di sebelah Barat dari tanah Pak Loso;
- Bahwa dahulu sekitar tahun 2006, Kumal/Akmal Dt. Mudo yang merupakan Dt. orang Maligi pernah menawarkan tanah atau lahan kepada ketua kelompok/rombongan yang bernama Supartono dan setelah melihat lahannya yang masih semak belukar/belantara dan setelah bermusyawarah dengan anggota kelompok yang beranggotakan 15 (lima belas) orang tersebut akhirnya anggota kelompok menyetujuinya untuk membeli lahan yang ditawarkan oleh Kumal/Akmal Dt. Mudo tersebut;
- Bahwa masing-masing anggota membeli lahan tersebut sekitar 1 (satu) Kapling atau 2 (dua) Ha dengan harga sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan langsung diberikan kepada Kumal/Akmal Dt. Mudo;
- Bahwa baik Penggugat, Bu Parmi, Pak Loso, orang tua saksi yang bernama Podo merupakan bagian dari anggota kelompok yang terdiri dari 15 (lima belas) orang tersebut;
- Bahwa Supartono dan keluarganya membeli sekitar 7 (tujuh) Kapling atau 14 (empat belas) Ha dari Kumal/Akmal Dt. Mudo;
- Bahwa ketika itu perusahaan sawit PT. Gressindo sudah berdiri dan sudah mempunyai perkebunan sawit yang umurnya sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) tahun, dan setiap akan ke lahan tersebut melewati perkebunan milik perusahaan tersebut;
- Bahwa lahan sawit yang dijual Kumal/Akmal Dt. Mudo kepada anggota kelompok totalnya sekitar 30 (tiga puluh) Ha, termasuk di dalamnya yang dijualnya kepada orang tua saksi yang bernama Podo sekitar 1 (satu) Kapling atau 2 (dua) Ha dan termasuk juga kepada Penggugat sekitar 1 (satu) Kapling atau 2 (dua) Ha yang merupakan objek perkara yang disengketakan dalam perkara ini;
- Bahwa setelah dibeli lahan yang totalnya mencapai 30 (tiga puluh) Ha tersebut, dan dikarenakan pada saat itu lahan tersebut masih dalam kondisi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semak belukar/belantara, maka secara bergotong-royong kelompok kami tersebut membersihkan dan menebangi pohon yang ada di atasnya termasuk juga dengan Penggugat yang ikut bergotong royong di sana, di mana proses pembersihan lahan tersebut memakan waktu sampai dengan 1 (satu) tahun lamanya;

- Bahwa setelah lahan tersebut bersih, kemudian secara bersama-sama dan bergotong royong menanam lahan tersebut dengan tanaman palawija, jagung, cabe, sayur sampai bisa 2 (dua) kali panen;
- Bahwa sekitar tahun 2008, kelompok kami tersebut secara bergotong royong mulai menanam bibit sawit di atas lahan tersebut (termasuk juga dengan Penggugat yang menanam bibit sawit di atas lahannya/objek perkara sekarang ini), dan dikarenakan perbekalan habis lahan tersebut kemudian ditinggalkan, namun 2 (dua) bulan kemudian ketika kami kembali ke lahan tersebut melihat sebagian bibit sawit yang ditanam dahulu telah banyak yang hilang dan rusak dan dikarenakan kehabisan dana untuk membeli bibit sawit lahan tersebut dibiarkan begitu saja;
- Bahwa sekitar akhir tahun 2009, saksi bersama dengan orang tua saksi (Podo), Penggugat, Loso, dan Si Dul datang ke lokasi lahan tersebut melihat di atas lahan tersebut sudah ada orang yang sedang bercocok tanam di atas tanah milik orang tua saksi (Podo), Pak Loso, Penggugat, Bu Parmi, dan di atas tanah Pak Nyamin;
- Bahwa di atas tanah orang tua saksi (Podo) ketika itu dikuasai oleh Feri dan setelah ditanya Feri tersebut hanya menumpang bercocok tanam di atas tanah orang tua saksi (Podo) tersebut, dan kemudian beliau meminta izin kepada orang tua saksi (Podo) menumpang bercocok tanam di sana;
- Bahwa di atas tanah milik Pak Loso ketika itu dikuasai dan diusahakan oleh Pak Zainal, dan setelah ditanya beliau hanya menumpang bercocok tanam;
- Bahwa di atas tanah Bu Parmi ketika itu yang menguasainya adalah Martalena;
- Bahwa di atas tanah Penggugat ketika itu yang menguasainya dengan menanam tanaman jagung adalah Tergugat II, dan saat itu saksi melihat Penggugat mendatangi Tergugat II tersebut;
- Bahwa pada saat kunjungan yang kedua kalinya, ketika itu Penggugat tidak ikut, saksi ada mendatangi dan bertanya kepada Tergugat II yang sedang menguasai tanah milik Penggugat/objek perkara, Tergugat II menjawab ketika itu beliau bercocok tanam di atas tanah milik Penggugat tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan telah menumpang dan mendapat izin dari pemilik tanah yaitu Tergugat I, dan setelah ditanya di mana rumah Tergugat I kepada Tergugat II tersebut, kemudian saksi mendatangi rumah Tergugat I di daerah Maligi, namun sesampainya di rumah Tergugat I tersebut saksi tidak bertemu dengan Tergugat I;

- Bahwa saksi hadir ketika Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat di lokasi objek perkara tersebut, dan setelah diperlihatkan sket gambar objek perkara tersebut telah dibenarkan oleh saksi tersebut, saksi menjelaskan bahwa panjang dari objek perkara tersebut sekitar $\pm 250 \text{ M}^2$ dan lebarnya sekitar $\pm 80 \text{ M}^2$, selanjutnya saksi menjelaskan di atas objek perkara tersebut terdapat 2 (dua) pondok masing-masing terletak di bagian Timur dan Barat dari batas objek perkara tersebut;
- Bahwa pondok yang berada di bagian Barat dekat tanah Pak Loso tersebut adalah pondok milik Penggugat yang didirikan secara bergotong royong ketika anggota kelompok membuka lahan di sana sedangkan 1 (satu) pondok yang terletak di bagian Timur dekat tanah milik Bu Parmi dahulu belum ada dan tidak tahu siapa yang membuatnya namun sebagian dari pondok tersebut berdiri di atas objek perkara sekarang ini;
- Bahwa tungkul-tungkul kayu yang banyak terdapat di atas objek perkara tersebut adalah sisa dari kayu-kayu yang ditebang ketika lahan tersebut dibuka dan dibersihkan secara bergotong royong;
- Bahwa tanaman sawit yang besar yang berada di atas objek perkara tersebut adalah milik Penggugat yang dahulu ditanamnya sedangkan tanaman sawit yang kecil menurut Tergugat II beliau yang menanamnya;
- Bahwa jarak rumah Penggugat dengan objek perkara sekitar 1 (satu) jam perjalanan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa tahun 2006 yang menjadi Kepala Jorong Maligi adalah Amir Chan, sedangkan Wali Nagari Sasak ketika itu bernama Gusman Syahril dan Ketua LAN Sasak ketika itu adalah Y.Z. Dt. Sinaro Mangkuto;
- Bahwa total lahan sekitar 30 (tiga puluh) Ha yang dibeli kelompok kami dari Kumal/Akmal Dt. Mudo termasuk yang dibeli Penggugat tersebut ada surat jual belinya;
- Bahwa Bukti P.1 sampai dengan Bukti P.5 yang diperlihatkan di depan persidangan telah dibenarkan oleh saksi tersebut;
- Bahwa tanda tangan Podo yang terdapat di dalam Bukti P.2 adalah benar merupakan tanda tangan orang tua saksi yang bernama Podo tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Suyanto:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat II (A dan B) namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan keduanya;
- Bahwa yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat II adalah masalah tanah, di mana dahulunya masih tanah kosong sedangkan sekarang ini tanah tersebut sudah ditanami kelapa sawit oleh Tergugat II (Muzini);
- Bahwa tanah yang disengketakan/objek perkara tersebut terletak di Langkuang Daun, Jorong Maligi, Nagari Sasak, Kecamatan Ranah Pasisie, Kabupaten Pasaman Barat dengan luas sekitar ± 2 (dua) Ha yang berbatas sebelah Utara dengan Bandar/Parit kecil baru kemudian Jalan, sebelah Selatan dengan Bandar/Parit Kecil baru kemudian Tanah Ulayat, sebelah Timur dengan Tanah Bu Parmi, sebelah Barat dengan Tanah Pak Loso;
- Bahwa objek perkara tersebut berada di dekat kebun sawit masyarakat dan kebun sawit milik PT. Gressindo, di mana jaraknya dengan batas kebun sawit milik PT. Gressindo tersebut sekitar 2 (dua) blok;
- Bahwa saksi memiliki tanah di sekitar objek perkara tepatnya di sebelah Timur dari batas objek perkara bersebelahan dengan Tanah Bu Suparmi, dan Tanah Darwin yang jaraknya sekitar ± 300 M²;
- Bahwa rumah saksi dengan objek perkara berjarak sekitar ± 30 KM;
- Bahwa sekarang ini tanah saksi ditumpangi oleh Ma'ruf yang menanamnya dengan tanaman jagung;
- Bahwa terakhir kali saksi datang ke tanah saksi berikut melihat objek perkara tersebut sekitar 6 (enam) bulan yang lalu, ketika itu saksi melihat Tergugat II (Muzini) sedang menyemprot rumput di atas objek perkara tersebut, dan yang terakhir menguasai objek perkara tersebut adalah Tergugat II dan di atasnya sudah ada tanaman sawit yang umurnya sekitar ± 2 (dua) tahun;
- Bahwa dahulu objek perkara tersebut dikuasai oleh Penggugat yang diperolehnya dengan cara membelinya dari Kumal/Akmal Dt. Mudo atau sering dipanggil dengan Kumal Bengke;
- Bahwa dahulu sekitar tahun 2006 Kumal/Akmal Dt. Mudo atau Kumal Bengke menawarkan kepada Supartono (kepala kelompok/rombongan) sebidang tanah dengan luas sekitar ± 30 (tiga puluh) Ha, lalu kemudian Supartono mengajak teman-temannya (anggota kelompoknya) untuk membeli tanah yang ditawarkan oleh Kumal Bengke tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kelompok tersebut beranggotakan 15 (lima belas) orang yang diketuai oleh Supartono;
- Bahwa anggota kelompok tersebut masing-masing bernama Supartono (ketua kelompok), Darwin, Podo (orang tua dari Saksi Suwito), Suparmi, Andri Pratama, Loso, Sutrisno (Penggugat), Suyanto (saksi), Suhari, Vivi (anak Supartono), Si Dul, Pak Yamin, Amat, dan 2 (dua) orang lagi yang namanya saksi lupa;
- Bahwa setelah bermusyawarah ke semua anggota kelompok setuju untuk membelinya, kemudian kelima belas anggota kelompok tersebut bersama dengan Kumal Bengke melihat lokasi yang akan dijualnya tersebut, di mana pada saat itu kondisi tanah seluas \pm 30 Ha tersebut masih semak belukar/belantara dan masih banyak pohon-pohon besar;
- Bahwa setiap anggota kelompok mendapat jatah 1 (satu) Kapling atau masing-masing 2 (dua) Ha dengan harga per kapling sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya masih di tahun 2006 setelah uang dari masing-masing anggota tersebut terkumpul kemudian diserahkan kepada ketua kelompok/Supartono, dan uang tersebut diserahkan Supartono kepada Kumal Bengke di rumah Supartono yang berada di Jambak disaksikan keempat belas anggota kelompok tersebut;
- Bahwa jual beli tersebut ada surat jual belinya yang juga disaksikan dan ditanda tangani oleh Ninik Mamak Maligi dan Wali Nagari, namun saksi lupa masing-masing namanya tersebut;
- Bahwa setelah dibeli Supartono membeli 2 (dua) Kapling milik 2 (dua) orang anggota yang nama keduanya saksi lupa, sehingga Supartono memiliki jatah tanah sebanyak 3 (tiga) Kapling atau 6 (enam) Ha dari keseluruhan tanah 30 (tiga puluh) Ha tersebut;
- Bahwa setelah dibeli mulai dari tahun 2006 s/d tahun 2008 ke semua anggota kelompok tersebut secara bergotong royong membersihkan, membuka lahan yang luasnya \pm 30 (tiga puluh) Ha tersebut termasuk saksi dan Penggugat, di mana pohon-pohon besar yang berada di atas lahan tersebut dikerjakan dan ditebang oleh Saksi Suwito (anak dari Pak Podo) dan 2 (dua) orang lainnya namun saksi tidak ingat nama keduanya dengan memberi ketiganya upah untuk mengerjakannya;
- Bahwa pohon-pohon besar tersebut ditebang dengan menggunakan 3 (tiga) unit mesin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pembersihan lahan tersebut (sekitar 2 (dua) tahun) tidak ada satu orang pun yang melarangnya kecuali pada tahun 2008 ada pondok yang beratapkan rumbia pernah dibakar oleh kelompok Tergugat I namun setelah dilaporkan kepada polisi akhirnya kelompok Tergugat I diberi sanksi atau denda lalu kemudian kelompok Tergugat I membangun kembali pondok yang telah dibakar tersebut diganti dengan pondok baru yang beratapkan seng;
- Bahwa setelah lahan tersebut bersih, dan untuk menentukan dan membagi lahan tersebut kepada masing-masing anggota yang mendapat jatah 1 (satu) kapling per orangnya, maka terlebih dahulu dibuat sket gambar keseluruhan lahan (± 30 (tiga puluh) Ha) dan telah pula diberi batas-batas per kapling dengan memberi nomor urut pada tiap kaplingnya, lalu kemudian diundi/dilotere di mana tiap anggotanya berhak atas lahan per kaplingnya yang telah diberi nomor pada gambar yang sebelumnya dibuat apabila nomor yang dicabut tersebut sesuai dengan nomor yang ada pada gambar;
- Bahwa setelah mendapat bagiannya masing-masing (termasuk saksi dan Penggugat) lalu di sebagian besar lahan tersebut ditanami dengan tanaman muda, di mana di tanah objek perkara ditanami tanaman jagung oleh Penggugat (Sutrisno), di tanah Bu Parmi ditanami jagung, di tanah Pak Podo ditanami dengan tanaman pisang, cabe, dan jagung sedangkan di tanah milik saksi dan di tanah milik Pak Loso masih tanah kosong belum ditanami apa-apa;
- Bahwa sekitar tahun 2009 secara bersama-sama lahan tersebut ditanami dengan bibit kelapa sawit, di mana di atas objek perkara bibit sawit tersebut ditanam oleh Penggugat sekitar pertengahan tahun 2009, di tanah saksi ditanam bibit kelapa sawit sekitar akhir tahun 2009, sedangkan di tanah Bu Parmi, Pak Loso dan Pak Podo ditanam bibit kelapa sawit sekitar pertengahan tahun 2009;
- Bahwa masing-masing anggota mendapat jatah sekitar 1 (satu) Kapling atau 2 (dua) Ha dengan ukuran yang berbeda-beda, di mana jatah 1 (satu) Kapling milik saksi berukuran Panjang sekitar $\pm 200 \text{ M}^2$ dan Lebar sekitar $\pm 100 \text{ M}^2$;
- Bahwa jual beli tanah seluas ± 30 (tiga puluh) Ha tersebut terjadi pada tahun 2006 dan baru keluar SPORADIK-nya sekitar tahun 2008;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bukti P.1, Bukti P.2, Bukti P.3, Bukti P.4, dan Bukti P.5 yang diperlihatkan di depan persidangan dibenarkan oleh saksi, di mana surat bukti yang diajukan Penggugat tersebut juga dimiliki oleh saksi atas kepemilikan tanah saksi sendiri, begitu juga dengan anggota kelompok yang lainnya mempunyai surat yang sama dengan nama masing-masing anggota kelompok tersebut;
- Bahwa sket gambar objek perkara yang diperlihatkan di depan persidangan dibenarkan oleh saksi tersebut;
- Bahwa di atas objek perkara tersebut masih terdapat banyak tunggul kayu bekas penebangan pohon ketika pertama kali membuka lahan di sana;
- Bahwa di atas objek perkara terdapat 1 (satu) unit pondok yang dibangun oleh Penggugat yang terletak di dekat tanah Pak Loso, dan pondok yang dibangun oleh Penggugat tersebut bukanlah pondok yang pernah dibakar oleh kelompok Tergugat I sebelumnya;
- Bahwa lahan sebanyak ± 30 (tiga puluh) Ha yang telah ditanami dengan tanaman kelapa sawit tersebut, pada tahun 2010 sebagian besar tanaman kelapa sawit di sana pernah dibacok atau dirusak oleh orang yang tidak dikenal, sehingga anggota kelompok sempat vacum selama ± 1 (satu) tahun lamanya mengelola lahan tersebut;
- Bahwa sekitar tahun 2011 anggota kelompok datang ke lahan ± 30 (tiga puluh) Ha tersebut dan melihat lahan tersebut telah dikuasai oleh orang, di mana di atas objek perkara dikuasai oleh Muzini (Tergugat II) dan ditanami dengan tanaman kelapa sawit, di tanah milik saksi dikuasai oleh Buyung Parang, di tanah Bu Parmi tidak dikuasai siapa-siapa/tidak diganggu, sedangkan di tanah Darwin, di tanah Pak Loso dan di tanah Pak Podo saksi tidak tahu siapa yang menguasainya;
- Bahwa sebagian besar lahan di sana telah dikuasai ataupun diganggu oleh orang Maligi yang masuk dalam kelompok Tergugat I;
- Bahwa sekarang ini di tanah saksi ditumpangi oleh Ma'ruf namun keberadaan Ma'ruf yang mengolah tanah saksi tersebut sering mendapat gangguan dari Buyung Parang;
- Bahwa saksi tidak mengenal Saksi Imal ataupun Saksi Si Al;
- Bahwa sekitar tahun 2008 saksi pernah melihat ada 2 (dua) orang yang bekerja membersihkan lahan di atas objek perkara akan tetapi saksi tidak tahu namanya, namun kedua orang tersebut disuruh oleh Penggugat untuk membersihkan lahan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemicu terjadinya permasalahan ini dikarenakan Muzini (Tergugat II) menguasai dan mengolah tanah di atas objek perkara walaupun telah mendapat teguran dari Penggugat, Tergugat II/Muzini tidak memperdulikannya;

Menimbang bahwa di depan persidangan, dan dalam rangka untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat II (A dan B) telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah disumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Imal:

- Bahwa saksi tidak mengenal Penggugat, namun mengenal Tergugat II (A dan B) akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa yang menjadi sengketa antara Penggugat dengan Tergugat II (A dan B) adalah masalah tanah/lahan kelapa sawit yang terletak di Jalan Desa Alur Kandang Gadang Batang Maweh Jorong Maligi Kecamatan Ranah Pasisie Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas dan juga tidak mengetahui batas-batas dari objek perkara tersebut;
- Bahwa saksi mempunyai kebun yang jaraknya sekitar \pm 1 (satu) Km dari objek perkara tersebut;
- Bahwa sekitar tahun 2008 saksi dan Pardiman disuruh oleh Tergugat II/Muzini untuk menanam bibit sawit di atas objek perkara tersebut dengan diberi upah sekitar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) per bibitnya dan dikerjakan selama 2 (dua) hari dengan total 200 (dua ratus) bibit;
- Bahwa sekitar tahun 2008 tersebut ketika saksi bersama dengan Pardiman menanam bibit sawit atas suruhan Tergugat II/Muzini tersebut, di lahan objek perkara tersebut sudah bersih namun saksi tidak tahu siapa yang membersihkannya, dan di sana juga ketika itu belum ada pondok yang berdiri di atas objek perkara tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Tergugat II/Muzini, objek perkara tersebut dibeli dari Tergugat I namun saksi tidak tahu proses jual belinya;
- Bahwa Tergugat I juga pernah bercerita kepada saksi bahwa objek perkara tersebut merupakan tanah miliknya;
- Bahwa sekitar sebulan yang lalu saksi lewat di objek perkara dan melihat ada 3 (tiga) pondok di atas objek perkara tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Akmal/Kumal Dt. Mudo dan sering juga dipanggil dengan Kumal Bangke, dan kata orang beliau merupakan salah satu datuk di daerah Maligi;
- Bahwa setahu saksi sekarang ini yang menjabat sebagai Kepala Jorong Maligi adalah Edi Toro, sebelumnya dijabat oleh Faridal B, sebelumnya dijabat oleh Amir Chan, dan sebelumnya lagi dijabat oleh Basri Chan;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi Ninik Mamak Maligi adalah Dt. M. Lelo Modarbaini, Dt. Mudo Dafi, dan Dt. Rangkayo Sati Zaitul, sedangkan Ketua LAN-nya bernama Yusman Z;
- Bahwa yang menjabat Wali Nagari Sasak adalah Si Ar, sebelumnya dijabat oleh Syahril;
- Bahwa Hendri Jambak merupakan kemenakan dari Kumal Bangke;
- Bahwa Tergugat I sekarang ini tidak tahu lagi keberadaannya;
- Bahwa saksi tidak mengenal Martalena, namun saksi mengenal Elmina karena mempunyai hubungan saudara dengannya, akan tetapi saksi tidak mengetahui apakah Elmina mempunyai tanah di sekitar objek perkara tersebut

2. Saksi Si Al:

- Bahwa saksi tidak mengenal Penggugat, namun mengenal Tergugat II (A dan B) akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa yang menjadi sengketa antara Penggugat dengan Tergugat II (A dan B) adalah masalah tanah kosong, namun saksi tidak tahu apa nama daerahnya akan tetapi saksi tahu lokasinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas dan batas-batas dari objek perkara tersebut;
- Bahwa sekitar tahun 2004 saksi disuruh oleh Tergugat II untuk menanam bibit sawit di objek perkara dan saksi bekerja sendirian selama 3 (tiga) hari dengan upah harian sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per harinya;
- Bahwa ketika saksi bekerja di sana masih banyak pohon besar di atas objek perkara, dan sudah ada juga tanaman sawitnya, sedangkan tanaman jenis yang tidak ada, dan di sana ketika itu belum ada pondok yang berdiri;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana Tergugat II (A dan B) memperoleh objek perkara tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat II (A dan B) tinggal di daerah Sungai Talang yang jaraknya jauh dari objek perkara tersebut;
- Bahwa saksi mengenal Saksi Imal yang masih satu kampung dengan saksi namun jarak rumah saksi dengan rumah Saksi Imal tersebut sekitar 4 (empat) Km;
- Bahwa saksi tidak tahu Saksi Imal pernah bekerja disuruh oleh Tergugat II untuk menanam bibit sawit di atas objek perkara tersebut;
- Bahwa setelah tahun 2004 tersebut saksi tidak pernah lagi ke lokasi objek perkara tersebut;

3. Saksi Hendri:

- Bahwa saksi tidak mengenal Penggugat, namun mengenal Tergugat II (A dan B) akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa yang menjadi sengketa antara Penggugat dengan Tergugat II (A dan B) adalah masalah tanah kebun sawit yang luasnya sekitar 2,5 (dua koma lima) Ha yang terletak di Jalan Desa Batang Maweh, Jorong Maligi, Kenagarian Sasak, Kecamatan Ranah Pasisie, Kabupaten Pasaman Barat dengan batas sebelah Utara dengan Tanah Ulayat, sebelah Selatan dengan Bandar kecil/Parit, sebelah Timur dengan Tanah Elmina, sebelah Barat dengan Tanah Martalena;
- Bahwa saksi memiliki tanah di sekitar objek perkara yang berjarak sekitar \pm 500 M, tepatnya berada di batas sebelah Timur dari objek perkara yang bersebelahan dengan Tanah Elmina, Tanah kosong (pemiliknya tidak tahu), Tanah kosong (pemiliknya juga tidak tahu), baru tanah milik saksi;
- Bahwa ketika Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat pada objek perkara saksi ikut menghadirinya, dan sket gambar objek perkara yang diperlihatkan di depan persidangan telah dibenarkan oleh saksi;
- Bahwa di atas objek perkara terdapat 1 (satu) unit pondok yang terletak di dekat batas sebelah Timur dari objek perkara yang dibangun oleh Tergugat II sendiri, sedangkan 1 (satu) unit pondok yang terletak di sebelah Barat tidak termasuk di atas objek perkara karena pondok tersebut sudah masuk di atas tanah milik Martalena;
- Bahwa di atas objek perkara tersebut terdapat banyak tunggul kayu, dan menurut keterangan orang di sana tunggul kayu tersebut merupakan bekas tebangan pohon yang ditebang oleh orang PT. Gressindo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek perkara tersebut berukuran Panjang sekitar $\pm 250 \text{ M}^2$ dan Lebar sekitar $\pm 100 \text{ M}^2$;
- Bahwa dahulu di atas objek perkara saksi pernah menumpang kepada Tergugat II/Muzini untuk menanam jagung, dan waktu itu sudah ada tanaman sawit di atas objek perkara milik Tergugat II (A dan B);
- Bahwa sebelum saksi, Si Am juga pernah menumpang kepada Tergugat II/Muzini untuk menanam jagung di atas objek perkara tersebut;
- Bahwa Tergugat II (A dan B) menguasai objek perkara tersebut karena telah membelinya dari Tergugat I, dan Tergugat I lah yang menguasai objek perkara tersebut sebelumnya dan ditanaminya dengan tanaman kelapa sawit;
- Bahwa sekitar tahun 2008 saksi pernah mendengar percakapan antara Tergugat I dengan Tergugat II/Muzini ketika itu Tergugat I dan Tergugat II/Muzini berada di kebun milik saksi, isi pembicaraan yang saksi dengar ketika itu pada pokoknya Tergugat I menawarkan atau ingin menjual objek perkara tersebut kepada Tergugat II/Muzini, lalu Tergugat II/Muzini menanyakan apakah objek perkara tersebut tanah sengketa atau tidak kemudian dijawab oleh Tergugat I objek perkara yang ingin dijualnya tersebut tidak dalam sengketa, lalu Tergugat I menawarkan objek perkara itu kepada Tergugat II/Muzini dengan harga sekitar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa sekitar seminggu kemudian saksi dipanggil oleh Tergugat I untuk datang ke rumah Tergugat II (A dan B) untuk dijadikan sebagai saksi dalam pembelian objek perkara tersebut dan juga dihadiri oleh Menan (orang simpang tiga) serta disaksikan juga oleh isteri Muzini yang bernama Narti Kusuma Dewi (Tergugat II B), dan sekitar pukul 10.00 Wib saksi sampai di rumah Tergugat II (A dan B) lalu saksi melihat Tergugat II (A dan B) menyerahkan uang sebanyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Tergugat I dan dibuatkan kuitansinya seperti Bukti T.II.2 yang diperlihatkan Majelis Hakim di depan persidangan, di mana selanjutnya Tergugat II (A dan B) mengatakan sisanya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lagi akan dibayarnya dengan cara mencicilnya, kemudian Tergugat I menyerahkan surat jual beli yang telah dibuatnya sebelumnya dan telah pula ada tanda tangan Ninik Mamak di dalamnya, kemudian Tergugat I dan Tergugat II (A dan B) menandatangani surat jual beli tersebut kemudian saksi dan Menan juga ikut menandatangani surat jual belinya dalam kapasitas sebagai saksi dalam jual beli objek perkara tersebut begitu juga halnya dengan SPORADIK yang terdapat di dalam Bukti T.II.4;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diperlihatkan Bukti T.II.1 yang merupakan surat jual beli objek perkara antara Tergugat I dengan Tergugat II (A dan B) di depan persidangan, saksi membenarkannya berikut dengan tanda tangannya yang ada di dalam surat jual beli tersebut;
- Bahwa setelah dibelinya dari Tergugat I, kemudian Tergugat II (A dan B) sendirilah yang menanami tanaman sawit di atas objek perkara tersebut tanpa ada yang membantunya, lalu setelah itu Si Am menumpang kepada Tergugat II (A dan B) untuk menanam jagung berikutnya disambung dengan saksi yang menumpang kepada Tergugat II (A dan B) untuk menanam tanaman jagung;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Saksi Imal ataupun Saksi Si Al;
- Bahwa saksi memiliki tanah saksi yang berada di sekitar objek perkara tersebut sejak tahun 2006 dengan cara membelinya dari seorang laki-laki yang tinggal di Maligi namun saksi tidak mengetahui namanya, di mana saksi membelinya dengan harga sekitar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dengan luas lahan sekitar $\pm 1,5$ (satu koma lima) Ha;
- Bahwa di kebun saksi tersebut ada pondok yang dibangunnya sendiri;
- Bahwa sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang ini saksi tidak pernah melihat Penggugat menguasai objek perkara dan tidak pula pernah melihat serombongan orang yang bergotong royong membersihkan ataupun mengolah tanah di atas objek perkara tersebut;
- Bahwa rumah saksi dengan tanah milik saksi tersebut berjarak ± 15 Km;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan bukti lagi dan tidak pula mengajukan kesimpulannya secara tertulis, selanjutnya para pihak tersebut memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang ada relevansinya dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat II (A dan B) dalam pemeriksaan perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ataupun orang yang mengerti hukum, dan Majelis Hakim menilai para pihak yang berperkara adalah orang yang awam akan hukum/bukan orang yang ahli hukum yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengerti bagaimana caranya membuat surat-menyurat yang benar dalam berperkara serta tidak mengerti bagaimana caranya beracara dalam persidangan perkara perdata, dan untuk itu Majelis Hakim akan mengakomodir segala permasalahan di antara para pihak tersebut dengan menjunjung tinggi *asas fair trial*;

Menimbang, bahwa mengenai keberadaan Tergugat I yang tidak pernah hadir ataupun mengutus orang lain untuk hadir selama proses persidangan perkara ini walaupun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, dan dengan mempertimbangkan segala aspek hukumnya dan mengingat batas toleransi yang dianggap cukup dalam pemanggilan Tergugat I untuk hadir di persidangan ini, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Tergugat I dianggap tidak mempergunakan hak keperdataannya di depan hukum sebagai orang ataupun pihak yang digugat dan juga dianggap sebagai pihak yang akan menerima apapun yang akan diputuskan Majelis Hakim nantinya terhadap perkara ini, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara tanpa hadirnya Tergugat I tersebut dan untuk selanjutnya Majelis Hakim akan menganalisis dan mempertimbangkan permasalahan mendasar yang menjadi pokok perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa seperti telah dijelaskan di atas, para pihak yang berperkara adalah orang yang awam akan hukum/bukan orang yang ahli hukum yang tidak mengerti bagaimana caranya membuat surat-menyurat yang benar dalam berperkara serta tidak mengerti bagaimana caranya beracara dalam persidangan perkara perdata, dan setelah memperhatikan dan mempelajari gugatan Penggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat II (A dan B) tersebut, khususnya terhadap seluruh bantahannya terhadap materi gugatan Penggugat yang akan dianalisis dan dipertimbangkan dalam pembahasan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud dan tujuan gugatan Penggugat, maka agar jelas permasalahan sebenarnya Majelis Hakim menyimpulkan bahwa yang menjadi maksud dan tujuan di dalam Posita dan Petitum dari gugatan Penggugat serta dalil-dalil bantahan Tergugat II (A dan B) yang pada pokoknya seperti terlihat di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah yang terletak di **Lakuang Daun Kandang Gadang** Jorong Maligi Nagari Sasak Kecamatan Sasak Ranah Pasisie Kabupaten Pasaman Barat seluas ± 20.000 (dua puluh ribu) M² atau 2 (dua) Hektar dengan batas-batas Utara dengan Jalan, sebelah Selatan dengan Tanah Ulayat, sebelah Timur dengan Tanah Parmi, dan sebelah Barat dengan Tanah Loso, di mana tanah tersebut menjadi objek perkara dalam perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa objek perkara tersebut awalnya merupakan tanah ulayat adat di Kejorongan Maligi yang pemegang haknya adalah Ninik Mamak Maligi Akmal/Kumal Dt. Mudo kemudian pada tanggal 03 Desember 2006 Akmal/Kumal Dt. Mudo tersebut menjual objek perkara tersebut kepada Penggugat yang disetujui oleh ahli warisnya yang bernama Hendri Jambak dan telah diketahui oleh Wali Nagari Sasak dan Lembaga Adat Nagari Sasak, namun penyerahan tanah ulayat atau objek perkara baru dilakukan pada tanggal 14 Januari 2008 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Akmal/Kumal Dt. Mudo selaku Ninik Mamak Maligi Dt. Mudo serta diketahui dan ditanda tangani oleh Wali Nagari Sasak yang pada pokoknya menerangkan tanah ulayat/objek perkara diserahkan penguasaannya secara "*Adat Diisi Limbago Dituang*" dengan memberikan *Uang Silih Jariah* sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), dan sekitar tanggal 02 April 2008 objek perkara tersebut telah ada SPORADIK-nya yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Sasak dengan No. Reg. 594/22/Pemb-2008 dan juga diketahui oleh Camat Sasak Ranah Pasisie tanggal 04 April 2008 dengan No. Reg. 36/C.SRP/IV-2008;

Menimbang, bahwa setelah dibeli, Penggugat mulai menggarap objek perkara tersebut dengan menanam tanaman seperti pisang, kacang panjang, kelapa sawit, pinang dan lain-lain. Namun sekitar akhir tahun 2009 Tergugat II (A dan B) menumpang berkebun di atas objek perkara dengan menanam tanaman muda yaitu jagung, dan sekitar awal tahun 2010 Tergugat II (A dan B) mulai menanam kelapa sawit di atas objek perkara tersebut akan tetapi walaupun telah ditegur oleh Penggugat, Tergugat II (A dan B) tidak menghiraukannya dan tetap bersikukuh dengan alasan objek perkara tersebut adalah miliknya yang telah dibelinya dari Tergugat I;

Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat I yang menjual objek perkara milik Penggugat tersebut kepada Tergugat II (A dan B) merupakan perbuatan melawan hukum, begitu juga dengan penguasaan objek perkara milik Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat II (A dan B) merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan masalah ini secara bermusyawarah dengan Tergugat II (A dan B) namun tidak tercapai titik temu karena Tergugat II (A dan B) bersikukuh padahal surat jual beli yang dilakukannya dengan Tergugat I terhadap objek perkara jelas cacat hukum dan tidak berdasar;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Tergugat II (A dan B) yang menguasai objek perkara telah merugikan Penggugat baik secara immaterial masyarakat berkampung yang beradat, beradat maupun secara material yang diperkirakan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) karena tidak lagi dapat menikmati apa yang menjadi hak Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi bagi Penggugat, dan untuk menjamin hak Penggugat kiranya Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan provisionaleis yang isinya menghukum Tergugat II (A dan B) ataupun pihak ketiga lain yang mendapatkan hak daripadanya agar segera menghentikan segala kegiatannya di atas objek perkara dan Tergugat II (A dan B) dilarang keras untuk memasuki dan mengelola lagi tanah objek perkara sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan apabila ingkar dapat digunakan bantuan polisi atau alat keamanan Negara lainnya;

Menimbang, bahwa Tergugat II (A dan B) menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, selanjutnya Tergugat II (A dan B) menjelaskan bahwa batas dari objek perkara seperti yang disebutkan oleh Penggugat adalah tidak benar karena yang sebenarnya adalah objek perkara tersebut berada **di Jalan Desa Lokasi Batang Maweh** Kejorongan Maligi, Kenagarian Sasak, Kecamatan Ranah Pasisei, Kabupaten Pasaman Barat dengan luas sekitar $\pm 2,5$ (dua koma lima) Ha yang berbatas sebelah Utara dengan Tanah Ulayat, sebelah Selatan berbatas dengan Parit, sebelah Timur berbatas dengan Tanah Elmina, dan sebelah Barat dengan Tanah Martalena;

Menimbang, bahwa objek perkara tersebut berasal dari Tanah Ulayat yang dikuasai atas seizin tokoh adat dan Ninik Mamak Maligi kepada Tergugat I selaku anak cucu keponakan Ulayat Datuak Mudo dan kemudian oleh Tergugat I tanah/objek perkara tersebut dijual kepada Tergugat II (A dan B) pada tanggal 12 September 2008 dan pada saat itu keadaan tanah objek perkara sebahagian besar dalam keadaan kosong (semak belukar) dan ada sekitar 20 (dua puluh) batang tanaman kelapa sawit yang tumbuh dan ditanam oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa Tergugat II (A dan B) tidak menumpang berkebun di tanah objek perkara akan tetapi Tergugat II (A dan B) berkebun di atas tanah objek perkara karena tanah objek perkara merupakan tanah milik dan hak Tergugat II (A dan B) dan Tergugat II (A dan B) mulai menanam kelapa sawit sejak akhir tahun 2008;

Menimbang, bahwa yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah mengenai kepemilikan hak terhadap tanah (objek perkara), di mana objek perkara tersebut terletak di Lakuang Daun Kandang Gadang, Jorong Maligi, Nagari Sasak, Kecamatan Sasak Ranah Pasisie, Kabupaten Pasaman Barat dengan ± 2 Ha, maka Majelis Hakim akan menilai sebatas keabsahan kepemilikan objek perkara tersebut, untuk itu terlebih dahulu Majelis Hakim akan merinci dan menganalisisnya satu per satu agar menjadi terang dan jelas terhadap objek perkara seperti tersebut di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menganalisis dan mempertimbangkan pokok perkara ini, dengan melihat konstruksi gugatan Penggugat terlebih lagi terhadap **Point 18** di dalam Posita gugatannya yaitu memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan Putusan Provisionaleis, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim menganggap perlu untuk mempertimbangkan permohonan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan melihat pengertian, sifat dan kedudukan Putusan Provisionaleis atau Provisi yang merupakan putusan yang bersifat sementara yang dijatuhkan oleh Hakim yang mendahului putusan akhir dengan ketentuan tidak boleh menyangkut pokok perkara. Karena sifat dan kedudukannya yang sangat mendesak sehingga perlu dilakukan suatu tindakan untuk melindungi hak Penggugat yang apabila tidak segera dilakukan akan membawa kerugian yang lebih besar lagi. Dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim di lokasi objek perkara ditemukan bahwa penguasaan terhadap objek perkara yang sekarang ini dikuasai oleh Tergugat II (A dan B) dengan menanam tanaman sawit di atasnya, oleh karenanya disini Majelis Hakim menilai tidak ada hal yang mendesak yang dapat menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena mengenai sengketa kepemilikan hak atas objek perkara tersebut sudah masuk dalam pokok perkara dan akan dianalisis serta dipertimbangkan lebih lanjut dalam pembuktian perkara ini sehingga apa yang diminta oleh Penggugat dalam permohonan provisinya bukanlah masuk dalam kategori pengertian putusan provisi itu sendiri, oleh karenanya adalah patut dan adil apabila permohonan Putusan Provisi Penggugat tersebut **ditolak**;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan tindakan Tergugat I yang telah menjual tanah objek perkara milik Penggugat kepada Tergugat II (A dan B) tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan penguasaan Tergugat II (A dan B) terhadap objek perkara juga merupakan perbuatan melawan hukum, dan untuk itulah kiranya terlebih dahulu Majelis Hakim akan menilai apakah perbuatan yang dilakukan Tergugat-tergugat tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum seperti yang didalilkan oleh Penggugat dengan mengacu pada fakta-fakta hukum yang ditemukan selama proses persidangan perkara ini dan berdasarkan pemeriksaan setempat (*Gerechtelijke Plattsoptneming*) yang dilakukan oleh Majelis Hakim ke lokasi objek perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan ada atau tidaknya perbuatan melawan hukum, terlebih dahulu harus mengacu kepada Pasal 1365 KUHPerdata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengatakan bahwa *"Tiap-tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya memberi kerugian itu mengganti kerugian tersebut"*;

Menimbang, bahwa Pasal 1365 KUHPerdata mengandung 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi agar dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yaitu *"adanya tindakan yang melawan hukum, adanya kesalahan pada pihak yang melakukannya, dan ada kerugian yang di derita"* (Lebih lanjut lihat Elise .T. Sulistini dan Rudy. T. Erwin, **Petunjuk Praktis Menyelesaikan Perkara-perkara Perdata**, Bina Aksara, Jakarta, 1987, Halaman 26). Hal serupa juga diungkapkan oleh **M. Yahya Harahap** yang mengatakan bahwa ada 3 (tiga) hal yang penting dalam menilai perbuatan melawan hukum seperti yang diamanatkan Pasal 1365 KUHPerdata yaitu *adanya perbuatan atau kealfaan, perbuatan atau kealfaan terjadi karena kesalahan pelaku, dan perbuatan itu mendatangkan kerugian kepada orang lain/Penggugat* (Harahap, M. Yahya, **Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, Halaman 527);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim perbuatan melawan hukum yang diamanatkan Pasal 1365 KUHPerdata seperti yang tersebut di atas juga harus mengandung adanya hubungan **causalited** (sebab-akibat) yang jelas antara adanya perbuatan khususnya apakah adanya perbuatan melawan hukum dengan adanya akibat dari perbuatan melawan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil perbuatan melawan hukum yang di duga dilakukan oleh Tergugat-tergugat seperti yang tersebut dalam gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan merinci dan menganalisisnya satu persatu agar permasalahan yang sebenarnya terhadap objek perkara ini jelas dan terang;

Menimbang, bahwa di dalam hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia dijelaskan bahwa siapa yang mendalilkan akan sesuatu kepadanya dibebankan untuk membuktikannya, hal tersebut seperti yang tercantum di dalam Pasal 283 RBg;

Menimbang, bahwa di persidangan untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti-bukti surat seperti **Bukti P.1** sampai dengan **Bukti P.5**, di mana apabila dilihat dari sudut pandang teoretis hukum pembuktian, menurut Majelis Hakim alat-alat bukti surat tersebut tergolong sebagai alat bukti akta di bawah tangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1875 KUHPerdata Jo. Pasal 288 RBg dijelaskan bahwa alat bukti akta di bawah tangan mempunyai nilai kekuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian harus memenuhi syarat formil dan materil yaitu: *dibuat secara sepihak atau berbentuk partai tanpa adanya campur tangan pejabat yang berwenang; ditanda tangani pembuat atau para pihak yang membuatnya; dan isi dan tanda tangan diakui;* sehingga apabila syarat-syarat tersebut terpenuhi maka alat bukti akta di bawah tangan tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sama dengan akta autentik dan nilai kekuatan pembuktian yang melekat padanya sempurna dan mengikat, mempunyai sifat yang berdiri sendiri tanpa bantuan alat bukti yang lain sehingga telah memenuhi batas minimal pembuktian, akan tetapi apabila sebaliknya salah satu syarat di atas tidak terpenuhi maka alat bukti tersebut menjadi bukti permulaan tulisan saja yang tidak bisa berdiri sendiri harus ditambah dengan alat bukti yang lainnya dengan catatan bahwa alat bukti yang lain tersebut haruslah pula mempunyai korelasi hukum yang jelas dan terang dengan alat bukti yang berbentuk alat bukti akta/surat sehingga dapat menggambarkan suatu peristiwa hukum tentang sesuatu hal secara utuh dan menyeluruh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang didapatkan selama persidangan berlangsung yang diperoleh dari alat bukti surat dan alat bukti keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan para pihak yang berperkara, Majelis Hakim berpendapat agar permasalahan ini jelas dan terang maka terhadap seluruh alat-alat bukti yang diajukan tersebut akan diulas satu persatu, di mana inti permasalahan perkara ini adalah masalah kepemilikan hak atas objek perkara, di mana Penggugat mendalilkan objek perkara tersebut adalah miliknya yang dibeli dari Ninik Mamak Maligi Dt. Mudo yang bernama Kumal/Akmal pada tanggal 03 Desember 2006 terhadap sebidang tanah yang terletak **di Lakuang Daun Kejorongan Maligi**, Kenagarian Sasak, Kecamatan Sasak Ranah Pasisie, Kabupaten Pasaman Barat dengan luas $\pm 20.000 \text{ M}^2 / 2$ (dua) Ha, yang berbatas sebelah Utara dengan Jalan, Sebelah Selatan dengan Tanah Ulayat, Sebelah Timur dengan Parmi, dan Sebelah Barat dengan Loso dan tanah tersebut menjadi objek perkara dalam perkara ini seperti di dalam **Bukti P.2**. Sedangkan menurut Tergugat II (A dan B) yang menjadi objek perkara dalam perkara ini adalah miliknya yang dibeli dari Nazmil (Tergugat I) pada tanggal 12 September 2008 yang terletak di dengan luas $\pm 25.000 \text{ M}^2 / 2,5$ (dua koma lima) Ha yang terletak **di Jalan Desa Lokasi Batang Maweh**, Kejorongan Maligi, Nagari Sasak, Kecamatan Ranah Pasisie, Kabupaten Pasaman Barat yang berbatas Sebelah Utara dengan Tanah Ulayat, Sebelah Selatan dengan Parit, Sebelah Timur dengan Tanah Elmina, dan Sebelah Barat dengan Tanah Martalena, seperti yang terdapat di dalam **Bukti T.II.1**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati lokasi objek perkara tersebut Majelis Hakim menemukan adanya beberapa perbedaan baik itu dari Penggugat maupun dari Tergugat II (A dan B) seperti mengenai alamat lokasi objek perkara, luas objek perkara, batas-batas objek perkara, dan objek perkara tersebut dibeli dari orang yang berbeda pula. Untuk itulah kiranya Majelis Hakim akan menganalisisnya satu persatu yang selanjutnya akan terurai dalam pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai alamat dari lokasi objek perkara tersebut, dan dengan merujuk kepada hasil pemeriksaan setempat dan dari alat-alat bukti yang dihadirkan di persidangan khususnya terhadap Saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan ditemukanlah adanya sebutan yang berbeda mengenai alamat dari objek perkara tersebut namun setelah diperiksa lebih lanjut adanya perbedaan tersebut hanya terhadap sebutannya saja namun objek perkara yang dimaksudkan adalah sama, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan terhadap objek perkara yang dimaksud sudahlah jelas adalah objek perkara yang menjadi sengketa antara Penggugat dengan Tergugat II (A dan B) dalam perkara ini. Sedangkan mengenai adanya perbedaan luas objek perkara, batas-batas objek perkara dan diperoleh dengan cara yang berbeda akan diulas lebih lanjut dalam pembuktian perkara mengenai kepemilikan hak atas objek perkara tersebut seperti di bawah ini;

Menimbang, bahwa seperti telah dijelaskan sebelumnya Penggugat mendalilkan objek perkara tersebut adalah miliknya yang dibeli dari Ninik Mamak Maligi Dt. Mudo Kumal/Akmal seperti yang terdapat di dalam **Bukti P.2** yang menjadi dasar kepemilikan hak atas objek perkara tersebut diikuti selanjutnya dengan **Bukti P.1** sampai dengan **Bukti P.5**. Namun menurut teori hukum pembukian alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut masih tergolong sebagai alat bukti akta di bawah tangan dan menjadi bukti permulaan tulisan saja yang tidak bisa berdiri sendiri, oleh karenanya terhadap alat bukti surat itu harus ditambah dengan alat bukti yang lainnya agar terpenuhinya batas minimal dari alat bukti surat tersebut, dan dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, di mana untuk memperkuat dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **Saksi Edi Suwito, dan Saksi Suyanto**, di mana pada intinya kedua saksi di atas mengetahui secara persis dan pasti tentang sejarah ataupun asal-usul kepemilikan terhadap objek perkara tersebut serta keduanya mengetahui **Bukti P.1** sampai dengan **Bukti P.5** yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **Saksi Edi Suwito** yang menerangkan dahulunya sekitar tahun 2006, Kumal/Akmal Dt. Mudo yang merupakan Dt. orang Maligi pernah menawarkan tanah atau lahan seluas \pm 30 (tiga puluh) Ha kepada ketua kelompok/rombongan kami yang bernama Supartono dan setelah melihat lahannya yang masih semak belukar/belantara kemudian Supartono mengajak anggota kelompoknya yang beranggotakan 15 (lima belas) orang tersebut untuk bermusyawarah sampai akhirnya anggota kelompok itu setuju dan sepakat untuk membeli lahan yang ditawarkan oleh Kumal/Akmal Dt. Mudo tersebut, di mana masing-masing anggota kelompok (termasuk Penggugat, Bu Parmi, Pak Loso, orang tua saksi yang bernama Podo yang mempunyai lahan yang berada di sekitar objek perkara tepatnya berada di sebelah Barat dari tanah Pak Loso) membeli lahan tersebut sekitar 1 (satu) Kapling atau 2 (dua) Ha dengan harga sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan langsung diberikan kepada Kumal/Akmal Dt. Mudo. Kemudian setelah dibeli lahan tersebut dibuka dan dibersihkan serta saksi juga ikut menebangi kayu-kayu besar yang ada di lahan tersebut termasuk yang ada di atas objek perkara yang disengketakan sekarang ini yang dilakukan secara bergotong royong oleh seluruh anggota kelompok tersebut yang memakan waktu hampir 1 (satu) tahun lamanya. Setelah lahan tersebut bersih secara bersama di lahan itu (termasuk objek perkara) ditanami tanaman palawija seperti jagung, cabe, sayur sampai bisa 2 (dua) kali panen. Sekitar tahun 2008 seluruh anggota kelompok secara bergotong royong mulai menanam bibit sawit di atas lahan tersebut (termasuk juga dengan Penggugat yang menanam bibit sawit di atas lahannya/objek perkara sekarang ini), dan dikarenakan perbekalan habis lahan tersebut kemudian ditinggalkan, namun 2 (dua) bulan kemudian ketika anggota kelompok kembali ke lahan tersebut melihat sebagian bibit sawit yang ditanam dahulu telah banyak yang hilang dan rusak dan dikarenakan kehabisan dana untuk membeli bibit sawit lahan tersebut dibiarkan begitu saja, sampai akhirnya pada tahun 2009 ketika kembali ke lahan tersebut telah didapati seluruh lahan yang dibeli anggota kelompok tersebut telah diduduki, dikuasai oleh orang-orang termasuk Tergugat II/Muzini yang menguasai lahan milik Penggugat dengan bercocok tanam jagung di sana, ketika itu saksi melihat Penggugat ada mendatangi Tergugat II/Muzini begitu juga dengan saksi pernah menanyakan kepada Tergugat II/Muzini yang ketika itu beralasan hanya menumpang bercocok tanam di sana dengan seizin Tergugat I (Nazmil) di mana hal tersebut **telah dibenarkan oleh Tergugat II/Muzini** di depan persidangan. Namun setelah saksi mendatangi rumah Tergugat I untuk mengkonfirmasi bahwa ketika beliau tidak ada di rumahnya lagi. Kemudian juga saksi menjelaskan bahwa ketika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim memeriksa objek perkara saksi juga menghadirinya di mana lahan yang menjadi objek perkara sekarang ini benar adalah lahan yang dibeli Penggugat dari Ninik Mamak Maligi Dt. Mudo Kumal/Akmal pada tahun 2006 tersebut dan tunggul kayu-kayu bekas tebangan yang ada di objek perkara tersebut adalah dahulunya merupakan kayu-kayu besar yang saksi tebang ketika membuka lahan di sana bersama dengan anggota kelompok lainnya dan di atas objek perkara sekarang ini ada 2 (dua) pondok namun dahulunya cuma ada 1 (satu) pondok yang berdiri di atas objek perkara yang terletak di bagian sebelah Barat adalah milik Penggugat yang dibangun secara bergotong royong yang letaknya berbatas dengan tanah milik Loso sedangkan 1 (satu) pondok lagi yang berbatas sebelah Timur dengan tanah Suparmi saksi tidak mengetahui siapa membangunnya. Selanjutnya saksi juga menerangkan beliau melihat sendiri proses jual beli lahan \pm 30 (tiga puluh) Ha termasuk juga di dalamnya jual beli tanah seluas 2 (dua) Ha antara Dt. Mudo Kumal/Akmal dengan Penggugat dengan memberikan uang silih jariah sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) seperti yang terdapat di dalam **Bukti P.2 dan Bukti P.3**, di mana saksi mengetahuinya dikarenakan orang tua saksi yang bernama Podo juga bagian dari anggota kelompok tersebut dan mempunyai tanah yang diperolehnya dengan cara membelinya dari Dt. Mudo Kumal/Akmal dengan jumlah uang dan luas tanah yang sama pula seperti Penggugat termasuk juga dengan anggota kelompok yang lainnya. Saksi juga **membenarkan** tanda tangan orang tuanya yang bernama Podo seperti yang tercantum di dalam **Bukti P.4** tersebut selanjutnya menerangkan bahwa baik itu **Bukti P.1** sampai dengan **Bukti P.5** yang diajukan oleh Penggugat di depan persidangan, orang tua saksi yang bernama Podo juga memiliki surat-surat seperti yang dimiliki oleh Penggugat tersebut tentu saja atas nama pemilik yang berbeda yaitu Podo, begitu juga dengan anggota kelompok yang lainnya;

Menimbang, bahwa keterangan yang sama juga diterangkan oleh **Saksi Sugiyanto** yang pada pokoknya menjelaskan bahwa saksi merupakan salah satu dari anggota kelompok yang berjumlah 15 (lima belas) orang tersebut yang diketuai oleh Supartono dan saksi juga mempunyai lahan seluas 2 (dua) Ha sama seperti yang dimiliki oleh Penggugat yang diperoleh dengan cara membelinya dari Dt. Mudo Kumal/Akmal dan telah memberikan uang silih jariah sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) di mana tanah saksi tersebut berada di sebelah Timur dari tanah milik Suparmi (yang juga merupakan bagian dari anggota kelompok) dengan jarak sekitar \pm 300 (tiga ratus) M dari tanah milik Penggugat yang menjadi objek perkara yang disengketakan dalam perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dahulunya sekitar tahun 2006 Kumal/Akmal Dt. Mudo atau Kumal Bengke menawarkan kepada Supartono (kepala kelompok/rombongan) sebidang tanah dengan luas sekitar ± 30 (tiga puluh) Ha, lalu kemudian Supartono mengajak teman-temannya (anggota kelompoknya) yang terdiri dari Supartono (ketua kelompok), Darwin, Podo (orang tua dari Saksi Suwito), Suparmi, Andri Pratama, Loso, Sutrisno (Penggugat), Suyanto (saksi sendiri), Suhari, Vivi (anak Supartono), Si Dul, Pak Yamin, Amat, dan 2 (dua) orang lagi yang namanya saksi lupa namanya. Dan setelah bermusyawarah ke semua anggota kelompok setuju untuk membelinya, kemudian kelima belas anggota kelompok tersebut bersama dengan Kumal Bengke melihat lokasi yang akan dijualnya tersebut, di mana pada saat itu kondisi tanah seluas ± 30 (tiga puluh) Ha tersebut masih semak belukar/belantara dan masih banyak pohon-pohon besar, dan setiap anggota kelompok mendapat jatah 1 (satu) Kapling atau masing-masing 2 (dua) Ha dengan harga per kapling sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), kemudian masih di tahun 2006 setelah uang dari masing-masing anggota tersebut terkumpul selanjutnya diserahkan kepada ketua kelompok/Supartono, dan uang tersebut diserahkan Supartono kepada Kumal Bengke di rumah Supartono yang berada di Jambak disaksikan keempat belas anggota kelompok tersebut dan ada surat jual belinya ditandatangani oleh Ninik Mamak Maligi dan Wali Nagari. Setelah ke semua anggota kelompok tersebut secara bergotong royong membersihkan, membuka lahan yang luasnya ± 30 (tiga puluh) Ha tersebut termasuk saksi dan Penggugat, di mana pohon-pohon besar yang berada di atas lahan tersebut dikerjakan dan ditebang oleh Saksi Suwito (anak dari Pak Podo) dan 2 (dua) orang lainnya namun saksi tidak ingat nama keduanya dengan memberi ketiganya upah untuk mengerjakannya dengan menggunakan 3 (tiga) unit mesin dan selama pembersihan lahan tersebut (sekitar 2 (dua) tahun) tidak ada satu orang pun yang melarangnya kecuali pada tahun 2008 ada pondok yang beratapkan rumbia pernah dibakar oleh kelompok Tergugat I namun setelah dilaporkan kepada polisi akhirnya kelompok Tergugat I diberi sanksi atau denda lalu kemudian kelompok Tergugat I membangun kembali pondok yang telah dibakar tersebut diganti dengan pondok yang baru yang beratapkan seng;

Bahwa kemudian setelah lahan tersebut bersih, untuk menentukan dan membagi lahan tersebut kepada masing-masing anggota yang mendapat jatah 1 (satu) kapling per orangnya, maka terlebih dahulu dibuat sket gambar keseluruhan lahan (± 30 (tiga puluh) Ha) dan telah pula diberi batas-batas per kapling dengan memberi nomor urut pada tiap kaplingnya, lalu kemudian diundi/dilotere di mana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiap anggotanya berhak atas lahan per kaplingnya yang telah diberi nomor pada gambar yang sebelumnya dibuat apabila nomor yang dicabut tersebut sesuai dengan nomor yang ada pada gambar lalu setelah mendapat bagiannya masing-masing (termasuk saksi dan Penggugat) lalu di sebagian besar lahan tersebut ditanami dengan tanaman muda, di mana di tanah objek perkara ditanami tanaman jagung oleh Penggugat (Sutrisno), di tanah Bu Parmi ditanami jagung, di tanah Pak Podo ditanami dengan tanaman pisang, cabe, dan jagung sedangkan di tanah milik saksi dan di tanah milik Pak Loso masih tanah kosong belum ditanami apa-apa. Dan sekitar tahun 2009 secara bersama-sama lahan tersebut ditanami dengan bibit kelapa sawit, di mana di atas objek perkara bibit sawit tersebut ditanam oleh Penggugat sekitar pertengahan tahun 2009, di tanah saksi ditanam bibit kelapa sawit sekitar akhir tahun 2009, sedangkan di tanah Bu Parmi, Pak Loso dan Pak Podo ditanam bibit kelapa sawit sekitar pertengahan tahun 2009;

Di depan persidangan saksi juga menjelaskan bahwa **Bukti P.1, Bukti P.2, Bukti P.3, Bukti P.4, dan Bukti P.5** yang diajukan Penggugat tersebut juga dimiliki oleh saksi atas kepemilikan tanah saksi sendiri, begitu juga dengan anggota kelompok yang lainnya mempunyai surat yang sama dengan nama masing-masing anggota kelompok tersebut;

Bahwa lahan sebanyak ± 30 (tiga puluh) Ha yang telah ditanami dengan tanaman kelapa sawit tersebut, pada tahun 2010 sebagian besar tanaman kelapa sawit di sana pernah dibacok atau dirusak oleh orang yang tidak dikenal, sehingga anggota kelompok sempat vakum selama ± 1 (satu) tahun lamanya mengelola lahan tersebut dan sekitar tahun 2011 anggota kelompok datang ke lahan ± 30 (tiga puluh) Ha tersebut dan melihat lahan tersebut telah dikuasai oleh orang Maligi, di mana di atas tanah milik Penggugat yang menjadi objek perkara sekarang ini dikuasai oleh Muzini (Tergugat II) dan ditanami dengan tanaman kelapa sawit, di tanah milik saksi dikuasai oleh Buyung Parang (namun sekarang ini di tanah saksi dikelola oleh Ma'ruf atas izin saksi), di tanah Bu Parmi tidak dikuasai siapa-siapa/tidak diganggu, sedangkan di tanah Darwin, di tanah Pak Loso dan di tanah Pak Podo saksi tidak tahu siapa yang menguasainya. Saksi juga pernah melihat ada ada 2 (dua) orang yang bekerja membersihkan lahan di atas objek perkara akan tetapi saksi tidak tahu namanya, namun kedua orang tersebut disuruh oleh Penggugat untuk membersihkan lahan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah meneliti alat bukti surat yang diajukan Penggugat di depan persidangan khususnya terhadap nama-nama pejabat yang ikut menandatangani surat-surat tersebut dan terhadap keberadaan objek perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut selanjutnya dihubungkan juga dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat II (A dan B) yaitu **Saksi Imal** yang menerangkan bahwa sekitar tahun 2008 saksi bersama dengan Pardiman pernah disuruh oleh Tergugat II/Muzini untuk menanam bibit sawit sebanyak 200 (dua ratus) bibit di atas objek perkara yang dikerjakan selama 2 (dua) hari, di mana ketika saksi dan Pardiman mulai menanam bibit sawit tersebut di atas objek perkara sudah dalam keadaan bersih namun saksi tidak tahu siapa yang membersihkannya dan ketika itu saksi juga ada melihat tunggul-tunggul kayu bekas tebangan. Saksi juga menerangkan bahwa Tergugat I/Nazmil merupakan orang Maligi namun Tergugat I tersebut tidak memiliki jabatan adat di sana dan sekarang ini tidak diketahui lagi keberadaannya sedangkan Akmal/Kumal atau sering disebut dengan Kumal bengke merupakan salah satu Dt. Mudo di daerah Maligi, dan Amir Chan pernah menjabat sebagai Kepala Jorong Maligi dan yang menjabat sebagai Ninik Mamak di sana adalah Dt.M. Lelo Modarbaini, Dt. Mudo Afi, Dt. R. Sati Zaitul serta yang menjabat sebagai Ketua LAN dan Wali Nagari adalah masing-masing bernama Yusman dan Syahril. Dengan demikian Majelis Hakim menyimpulkan antara alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dengan keterangan **Saksi Imal** tersebut sudah saling bersesuaian satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1457 KUHPerdata disebutkan "*Jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan*", dan berdasarkan hukum adat yang merupakan dasar dalam sistem hukum di Indonesia dan diakui keberadaannya memberikan penjelasan bahwa "*Jual beli baru sah apabila dilakukan dengan cara terang dan tunai dihadapan ketua adat/penghulu kampung dan dihadiri oleh saksi-saksi*". Kemudian juga apabila berbicara jual beli yang merupakan bagian dari suatu perjanjian harus juga mengacu kepada Pasal 1320 KUHPerdata Jo Pasal 1338 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa dengan merujuk kepada ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan selama berlangsungnya perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa jual beli yang dilakukan antara Ninik Mamak Maligi Dt. Mudo Kumal/Akmal dengan Penggugat dapatlah **dinyatakan sah menurut hukum** karena jual beli tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 1457 KUHPerdata Jo. Pasal 1320 KUHPerdata Jo. Pasal 1338 KUHPerdata) terlebih lagi terhadap jual beli menurut hukum adat, di mana jual beli tersebut telah memenuhi syarat secara terang. Terang yang dimaksud di sini adalah jual beli antara Ninik Mamak Maligi Dt. Mudo Kumal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Penggugat dilakukan di depan Saksi-saksi sepadan (Loso dan Parmi) disetujui oleh ahli waris yang bernama Hendri Jambak dan dihadapan Ninik Mamak, Wali Nagari yang bernama Gusman Syahril, Kepala Jorong Maligi yang bernama Amir Chan, dan Ketua Lembaga Adat Nagari Sasak yang bernama Yusman Zein Dt. S. Mangkuto. Sedangkan syarat tunai juga telah terpenuhi, di mana tunai dimaksudkan di sini adalah pembayaran tersebut dilakukan secara nyata dengan menyerahkan sejumlah uang tertentu, di mana Dt. Mudo Kumal telah menyerahkan hak penguasaan tanah ulayat adat (objek perkara) dengan cara "*Adat diisi limbago dituang*" dan Penggugat telah menyerahkan *Uang Silih Jahiah* sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) secara kontan seperti yang terdapat di dalam **Bukti P.2 dan Bukti P.3**;

Menimbang, bahwa selain itu juga dengan merujuk kepada keterangan Saksi-saksi tersebut di atas dihubungkan dengan alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat seperti di dalam **Bukti P.1** sampai dengan **Bukti P.5** tersebut, menurut Majelis Hakim alat bukti surat tersebut sudah sinkron atau mempunyai korelasi hukum yang jelas dan terang dengan alat bukti Saksi-saksi yang telah diajukan Penggugat, di mana dari keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah menggambarkan suatu peristiwa hukum mengenai kepemilikan hak atas objek perkara tersebut, apalagi dengan memperbandingkan surat jual beli antara Dt. Mudo Kumal/Akmal dengan Penggugat yang dilakukan pada tanggal 03 Desember 2006 seperti yang terdapat di dalam **Bukti P.2** dan penyerahan hak penguasaan tanah ulayat adat dari Ninik Mamak Maligi Dt. Mudo Kumal/Akmal dengan memberikan uang silih jahiah sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta ruipiah) tanggal 14 Januari 2008 seperti yang terdapat di dalam **Bukti P.3** dengan surat jual beli yang dilakukan antara Tergugat I dengan Tergugat II (A dan B) yang dilakukan pada tanggal 12 September 2008 seperti yang terdapat di dalam **Bukti T.II.1** dan bukti kuitansi pembayarannya tanggal 15 September 2008 seperti di dalam **Bukti T.II.2** berikut dengan penyerahan hak penguasaan ulayat adat dari Ninik Mamak Kenagarian Sasak atas nama Yusman Zein Dt. S. Mangkuto yang diketahui juga oleh Wali Nagari Sasak atas nama Arman pada tanggal 10 Januari 2012 seperti di dalam **Bukti T.II.5**. Dan dengan merujuk kepada kedua alat bukti surat yang diajukan masing-masing pihak tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa peristiwa hukum mengenai jual beli terhadap objek perkara tersebut yang dilakukan oleh Penggugat terlebih dahulu dilakukan dibandingkan dengan surat jual beli yang dimiliki oleh Tergugat II (A dan B) tersebut sehingga oleh karenanya jual beli yang dilakukan oleh Penggugat tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kedudukannya sebagai pembeli **patutlah dikategorikan sebagai pembeli yang beritikad baik** dan patut untuk dilindungi sedangkan terhadap jual beli yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II (A dan B) terhadap objek perkara patutlah **untuk dikesampingkan**;

Menimbang, bahwa didasarkan kepada hukum pembuktian seperti yang disebutkan di atas dihubungkan dengan fakta-fakta hukumnya, maka menurut pendapat Majelis Hakim bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi batas minimal pembuktian dari alat bukti surat tersebut, begitu juga dengan alat bukti Saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat di depan persidangan telah memenuhi batas minimal pembuktian dari alat bukti saksi itu sendiri, sehingga oleh karenanya pembuktian yang telah dilakukan oleh Penggugat **telah memenuhi batas minimal pembuktian dari alat bukti yang sah** seperti yang diatur dalam perundang-undangan, untuk itulah kiranya Majelis Hakim berpendapat bahwa kepemilikan hak atas objek perkara tersebut seperti yang didalilkan oleh Penggugat di dalam gugatannya telah berhasil dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa seperti telah disebutkan di atas bahwa Penggugat telah dinyatakan berhasil membuktikan dalil gugatannya, namun demi menjunjung tinggi *asas fair trial* Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat II (A dan B) di depan persidangan, di mana untuk memperkuat dalil bantahannya Tergugat II (A dan B) telah mengajukan alat bukti surat yang selanjutnya disebut sebagai **Bukti T.II.1** sampai dengan **Bukti T.II.6**, di mana menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti surat tersebut bukanlah termasuk akta autentik namun masih berupa akta di bawah tangan yang tidak bisa berdiri sendiri dan harus didukung oleh alat bukti lainnya yaitu alat bukti berupa Saksi-saksi agar memenuhi batas minimal pembuktian, untuk itulah Tergugat II (A dan B) juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing bernama **Saksi Imal, Saksi Si Al, dan Saksi Hendri**, di mana setelah diperiksa lebih lanjut dari ketiga saksi tersebut tidak ada yang mengetahui asal usul dan proses jual beli atas objek perkara tersebut dari Tergugat I/Nazmil dengan Tergugat II (A dan B) seperti yang terdapat di dalam **Bukti T.II.1, Bukti T.II.2 dan Bukti T.II.4** kecuali **Saksi Hendri** yang menjelaskan bahwa saksi tersebut memiliki tanah di sekitar objek perkara yang berjarak sekitar ± 500 (lima ratus) M, tepatnya berada di batas sebelah Timur dari objek perkara yang bersebelahan dengan Tanah Elmina, Tanah kosong (pemiliknya tidak tahu), Tanah kosong (pemiliknya juga tidak tahu), baru tanah milik saksi yang dikuasainya sejak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2006 dengan cara membelinya ***dari seorang laki-laki yang tinggal di Maligi namun saksi tidak mengetahui namanya***, di mana saksi membelinya dengan harga sekitar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dengan luas lahan sekitar \pm 1,5 (satu koma lima) Ha. Kemudian sekitar tahun 2008 saksi pernah mendengar percakapan antara Tergugat I dengan Tergugat II/Muzini ketika itu Tergugat I dan Tergugat II/Muzini berada di kebun milik saksi, isi pembicaraan yang saksi dengar ketika itu pada pokoknya Tergugat I menawarkan atau ingin menjual objek perkara tersebut kepada Tergugat II/Muzini, lalu Tergugat II/Muzini menanyakan apakah objek perkara tersebut tanah sengketa atau tidak, kemudian dijawab oleh Tergugat I objek perkara yang ingin dijualnya tersebut tidak dalam sengketa, lalu Tergugat I menawarkan objek perkara itu kepada Tergugat II/Muzini dengan harga sekitar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan sekitar seminggu kemudian saksi dipanggil oleh Tergugat I untuk datang ke rumah Tergugat II (A dan B) untuk dijadikan sebagai saksi dalam pembelian objek perkara tersebut dan juga dihadiri oleh Menan (orang simpang tiga) serta disaksikan juga oleh isteri Muzini yang bernama Narti Kusuma Dewi (Tergugat II B), dan sekitar pukul 10.00 Wib saksi sampai di rumah Tergugat II (A dan B) lalu saksi melihat Tergugat II (A dan B) menyerahkan uang sebanyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Tergugat I dan dibuatkan kuitansinya seperti **Bukti T.II.2** yang diperlihatkan Majelis Hakim di depan persidangan, di mana selanjutnya Tergugat II (A dan B) mengatakan sisanya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lagi akan dibayarnya dengan cara mencicilnya, kemudian Tergugat I menyerahkan surat jual beli yang telah dibuatnya sebelumnya dan telah pula ada tanda tangan Ninik Mamak di dalamnya, kemudian Tergugat I dan Tergugat II (A dan B) menandatangani surat jual beli tersebut kemudian saksi dan Menan juga ikut menandatangani surat jual belinya dalam kapasitas sebagai saksi dalam jual beli objek perkara tersebut seperti yang terdapat di dalam **Bukti T.II.1** begitu juga halnya dengan SPORADIK yang terdapat di dalam **Bukti T.II.4** tersebut. Kemudian setelah membelinya Tergugat II (A dan B) sendirilah yang menanam tanaman sawit di atas objek perkara tersebut ***tanpa ada yang membantunya***, lalu setelah itu Si Am menumpang kepada Tergugat II (A dan B) untuk menanam jagung berikutnya disambung dengan saksi yang menumpang kepada Tergugat II (A dan B) untuk menanam tanaman jagung. Selanjutnya **Saksi Hendri** juga menjelaskan bahwa sejak tahun 2006 tidak pernah melihat Penggugat ataupun orang yang bergotong royong membersihkan lahan di sana termasuk objek perkara dan saksi juga ***tidak mengenal Saksi Imal dan Saksi Si Al*** namun di satu sisi saksi membenarkan di atas objek perkara tersebut terdapat bekas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tebang kayu ataupun tunggul kayu akan tetapi **saksi tidak tahu persis** siapa yang menebangnya dan **informasi dari orang kampung** yang menebang kayu tersebut adalah orang PT. Gressindo, seterusnya juga saksi menjelaskan bahwa di atas objek perkara terdapat 1 (satu) unit pondok yang terletak di dekat batas sebelah Timur dari objek perkara yang dibangun oleh Tergugat II (A dan B) sendiri, sedangkan 1 (satu) unit pondok yang terletak di sebelah Barat tidak termasuk di atas objek perkara karena pondok tersebut sudah masuk di atas tanah milik Martalena;

Berdasarkan keterangan **Saksi Hendri** di atas Majelis Hakim menemukan keanehan dan keganjilan dari keterangan saksi tersebut apalagi dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan, keanehan yang dimaksud tersebut dapat terlihat seperti:

- Bahwa saksi memiliki tanah di sekitar objek perkara yang diperolehnya dengan cara membeli dari orang Maligi sekitar tahun 2006, akan tetapi saksi tersebut tidak tahu nama penjual tanah miliknya tersebut;
- Bahwa sejak tahun 2006 saksi tidak pernah melihat Penggugat ataupun orang yang bergotong royong membersihkan lahan termasuk objek perkara yang notabene berada tidak jauh dari tanah miliknya tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan sejak Tergugat II (A dan B) membeli objek perkara dari Tergugat I, Tergugat II (A dan B) sendirilah yang mengelola objek perkara tersebut dengan menanam tanaman sawit **tanpa ada yang membantunya**, hal ini bertolak belakang dengan keterangan **Saksi Imal dan Saksi Si Al**, di mana **Saksi Imal** menjelaskan bahwa sekitar tahun 2008 Saksi Imal dan Pardiman pernah disuruh oleh Tergugat II/Muzini untuk menanam bibit sawit sebanyak 200 (dua ratus) bibit di atas objek perkara tersebut dengan upah Rp. 7000,- (tujuh ribu rupiah) per bibitnya yang dikerjakan selama 2 (dua) hari, begitu juga dengan keterangan **Saksi Si Al** yang menjelaskan sekitar tahun 2004 saksi tersebut pernah disuruh oleh Tergugat II/Muzini untuk menanam bibit sawit di atas objek perkara dengan upah harian sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per harinya dan dikerjakan sendiri oleh saksi selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa di satu sisi **Saksi Hendri** tersebut membenarkan adanya tungkul-tungkul kayu di atas objek perkara tersebut;

Dengan menganalisis keterangan **Saksi Hendri** tersebut berikut dengan keanehan keterangannya itu dapatlah disimpulkan bahwa adalah hal yang tidak mungkin apabila **Saksi Hendri** tersebut menguasai tanahnya sejak tahun 2006 yang berdekatan dengan objek perkara tidak mengetahui aktivitas yang terjadi di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan sekitarnya termasuk di atas objek perkara tersebut, dan hal yang tidak mungkin pula beliau tidak mengetahui nama penjual dari tanah yang dimilikinya tersebut. Berdasarkan hal tersebut menurut pendapat Majelis Hakim keterangan **Saksi Hendri** tersebut patutlah diragukan kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **Saksi Imal** dan **Saksi Si Al** menurut pendapat Majelis Hakim antara keterangannya satu dengan yang lainnya masing-masing berdiri sendiri dan tidak mempunyai korelasi hukum yang jelas dan terang terhadap kepemilikan hak atas objek perkara tersebut, di mana **Saksi Imal** menjelaskan pada tahun 2008 beliau bersama dengan Pardiman disuruh Tergugat II/Muzini untuk menanam bibit sawit, sedangkan menurut keterangan **Saksi Si Al** pada tahun 2004 beliau juga disuruh oleh Tergugat II/Muzini untuk menanam bibit sawit di atas objek perkara padahal apabila merujuk kepada **Bukti T.II.1** Tergugat II membeli objek perkara tersebut dari Tergugat I tahun 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum pembuktian alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat II (A dan B) dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa baik itu alat bukti surat yang diajukan Tergugat II (A dan B) belumlah memenuhi batas minimal pembuktian dari alat bukti surat dan belumlah juga memenuhi batas minimal pembuktian dari alat bukti saksi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat II (A dan B) tersebut **belum memenuhi batas minimal dari alat bukti yang sah** seperti yang diatur di dalam perundang-undangan khususnya hukum acara perdata Indonesia, dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa Tergugat II (A dan B) **tidaklah dapat membuktikan** dalil sangkalannya terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa sangat perlu bagi Majelis Hakim untuk mengkritik Pejabat-pejabat Adat Maligi yang tidak cermat, sembarangan dan menghilangkan sifat kehati-hatiannya dalam menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan kepemilikan hak atas tanah seseorang, hal tersebut dapat terlihat seperti perkara ini di mana pejabat pemerintah maupun pejabat adat tanpa meneliti dan mengkroscek/memeriksa ulang kebenarannya terlebih dahulu pejabat-pejabat tersebut langsung saja ikut menandatangani surat-surat kepemilikan hak Tergugat II (A dan B) seperti yang terlihat di dalam alat bukti surat-surat yang diajukan oleh Tergugat II (A dan B) di persidangan, seharusnya sebelum menandatangani surat tersebut ada baiknya diteliti terlebih dahulu mengenai keberadaan lokasi dan status tanah (objek perkara) yang berhubungan dengan surat-surat yang akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangannya tersebut apakah tanah yang dimaksudkan itu sudah ada yang memiliki atau menguasai sebelumnya, sehingga dapat tercipta kepastian dan perlindungan hukum bagi penggunaanya;

Menimbang, bahwa dikarenakan ketidakhati-hatian dan kekurangcermatan Tergugat II (A dan B) dalam membeli objek perkara dari Tergugat I tersebut, yang tidak menyelidiki status kepemilikan hak atas objek perkara sebelumnya, sehingga menyebabkan Tergugat II (A dan B) masuk dalam persengketaan perkara ini, namun demikian menurut pendapat Majelis Hakim Tergugat II (A dan B) tersebut masih dapat menggugat kembali Tergugat I atas pengembalian uang yang telah diberikannya kepada Tergugat I terhadap pembelian objek perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang menyatakan perbuatan Tergugat I yang telah menjual tanah objek perkara kepada Tergugat II (A dan B) tersebut adalah perbuatan melawan hukum dan penguasaan objek perkara oleh Tergugat II (A dan B) tersebut juga merupakan perbuatan melawan hukum dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama berlangsungnya persidangan ini, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, sedangkan sebaliknya Tergugat II (A dan B) **tidaklah berhasil membuktikan** dalil bantahannya terhadap gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1865 KUHPdata "*Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut*" Jo. Pasal 283 RBg "*Barangsiapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu*", dan dihubungkan dengan telah berhasilnya Penggugat membuktikan dalil-dalil gugatannya seperti yang termaktub di dalam Posita gugatan Penggugat yang menyatakan perbuatan Tergugat I yang telah menjual tanah objek perkara kepada Tergugat II (A dan B) tersebut adalah perbuatan melawan hukum dan penguasaan objek perkara oleh Tergugat II (A dan B) tersebut juga merupakan perbuatan melawan hukum adalah sudah tepat dan beralasan hukum, oleh karenanya **patutlah untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa walaupun telah dinyatakan perbuatan Tergugat I yang telah menjual tanah objek perkara kepada Tergugat II (A dan B) tersebut adalah perbuatan melawan hukum dan penguasaan objek perkara oleh Tergugat II (A dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B) tersebut juga merupakan perbuatan melawan hukum seperti yang termaktub di dalam Posita gugatan Penggugat (Point 14 dan Point 15) namun di dalam Petitumnya Penggugat tidak menyebutkan lebih lanjut mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II (A dan B) atas penguasaan objek perkara tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Petitum Penggugat tersebut tidaklah lengkap;

Menimbang, bahwa mengingat kedudukan Penggugat yang bukan merupakan ahli hukum dan mengerti bagaimana beracara yang benar dalam persidangan perkara perdata, sehingga Majelis Hakim berpendapat adalah adil apabila Petitum Subsidaire Penggugat perlu dipertimbangkan dengan memasukkan pernyataan bahwa perbuatan Tergugat I yang telah menjual tanah objek perkara kepada Tergugat II (A dan B) tersebut adalah perbuatan melawan hukum dan perbuatan Tergugat II (A dan B) menguasai objek perkara juga merupakan perbuatan melawan hukum ke dalam Petitum Primair Penggugat;

Menimbang, bahwa di dalam Posita Penggugat (Point 16) mengenai ganti rugi baik secara immaterial maupun secara material yang diderita oleh Penggugat akibat penguasaan objek perkara oleh Tergugat II (A dan B) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) namun di dalam Petitumnya Penggugat tidak menyebutkan lebih lanjut mengenai permintaan ganti rugi tersebut, sehingga Majelis Hakim juga berpendapat Petitum Penggugat tersebut tidaklah lengkap, maka adalah adil apabila Majelis Hakim mempertimbangkan Petitum Subsidaire Penggugat dengan memasukkan pernyataan ganti rugi atas penguasaan objek perkara yang dilakukan oleh Tergugat II (A dan B) tersebut ke dalam Petitum Primair Penggugat, dan dengan merujuk kepada fakta-fakta hukum di atas Penggugat tidak bisa menjelaskan secara terperinci kerugian immaterial yang dideritanya begitu juga terhadap kerugian material yang dimintakannya yang keseluruhannya mencapai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut, karena pada hakikatnya kerugian immaterial tidaklah dapat diukur dan tidak pula dapat digabungkan dengan kerugian material, oleh karenanya terhadap permintaan ganti rugi yang dimintakan Penggugat tersebut **patutlah untuk ditolak**;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Penggugat untuk meletakkan sia jaminan terhadap objek perkara seperti yang termaktub di dalam Posita gugatannya (Point 19), namun di dalam Petitumnya Penggugat tidak menyebutkan lebih lanjut mengenai permintaan ganti rugi tersebut, sehingga Majelis Hakim juga berpendapat Petitum Penggugat tersebut tidaklah lengkap, maka adalah adil apabila Majelis Hakim mempertimbangkan Petitum Subsidaire Penggugat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan pernyataan untuk meletakkan sita jaminan terhadap objek perkara tersebut ke dalam Petitum Primair Penggugat. Dan setelah meneliti permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa permohonan sita jaminan tersebut tidak memenuhi persyaratan dari sita jaminan itu sendiri seperti yang diatur dalam undang-undangan dan dalam perkara ini tidak ada dilakukan sita terhadap objek perkara tersebut, maka oleh karena itu permintaan Penggugat itu **patut jugalah untuk ditolak**;

Menimbang, bahwa dikarenakan perbuatan Tergugat I yang menjual objek perkara kepada Tergugat II (A dan B) maupun perbuatan Tergugat II (A dan B) yang menguasai objek perkara telah dinyatakan masing-masing sebagai perbuatan melawan hukum, dengan demikian terhadap **Petitum 2, Petitum 3, dan Petitum 5** Penggugat tersebut **patutlah untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa untuk menghindari putusan yang bersifat deklaratoir semata dan demi menjunjung tinggi rasa keadilan masyarakat yang berdasarkan hukum dan dihubungkan dengan telah terbuktinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I maupun Tergugat II (A dan B), maka terhadap **Petitum 6** Penggugat adalah adil dan patut apabila Tergugat II (A dan B) dihukum untuk mematuhi dan mentaati putusan ini dengan menyerahkan objek perkara kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa dibebani hak apapun juga di atasnya, dan apabila Tergugat II (A dan B) tidak mau menyerahkan objek perkara tersebut secara suka rela, maka dapat dilakukan upaya paksa dengan mempergunakan bantuan dari aparat kepolisian, dengan demikian terhadap **Petitum 6** Penggugat **patut jugalah untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa terhadap **Petitum 7** Penggugat mengenai Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*), sepanjang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 191 RBg harus dinyatakan ditolak, karena ternyata bukti-bukti yang diajukan Penggugat bukanlah bukti yang autentik, sehingga oleh karena itu permohonan Putusan Serta Merta **tidaklah beralasan hukum dan harus ditolak**;

Menimbang, bahwa terhadap **Petitum 8** Penggugat mengenai pembayaran uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dibebankan kepada Tergugat II (A dan B) per harinya apabila lalai melaksanakan isi putusan ini terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, dan dilandaskan kepada fakta hukumnya adalah tidak adil apabila pembebanan uang dwangsom tersebut hanya dibebankan kepada Tergugat II (A dan B) saja karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan Tergugat II (A dan B) tersebut sebagai pembeli sedangkan Tergugat I sebagai pihak yang menjual objek perkara yang menurut Majelis Hakim merupakan pihak yang memicu terjadinya persengketaan ini sehingga adalah adil apabila Tergugat I juga dibebankan ikut untuk membayar uang dwangsom tersebut secara tanggung renteng bersama dengan Tergugat II (A dan B). Namun mengenai besaran uang dwangsom tersebut adalah adil apabila melihat kondisi pekerjaan dan penghasilan Tergugat I maupun Tergugat II (A dan B), dan dengan tidak mengurangi kepastian hukum yang ingin dicapai oleh karenanya adalah adil pula apabila Tergugat I dan Tergugat II (A dan B) secara tanggung renteng dibebankan untuk membayar uang dwangsom sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per harinya, sehingga terhadap **Petitum 8** Penggugat, **haruslah dikabulkan untuk sebahagian**;

Menimbang, bahwa terhadap **Petitum 9** Penggugat dan juga dihubungkan dengan dikabulkannya gugatan Penggugat untuk sebahagian maka sesuai dengan Pasal 192 ayat (1) RBg, sudah sepatutnya apabila biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat I dan Tergugat II (A dan B) secara tanggung renteng yang besarnya akan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan dari penegakan hukum (*law enforcement*) harus berpedoman pada nilai-nilai dasar (*grund norm/grund value*) hukum itu sendiri yang terkandung di dalamnya unsur *keadilan, kegunaan dan kepastian hukum* sehingga keberlakuannya dapat dirasakan baik itu secara *filosofis, sosiologis dan yuridis* (Rahardjo, Satjipto, **Ilmu Hukum**, Alumni, Bandung, 1982, Halaman 20-21);

Mengingat undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I:

I. Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang telah menjual objek perkara kepada Tergugat II (A dan B) adalah perbuatan melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perbuatan Tergugat II (A dan B) yang menguasai objek perkara tersebut adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan jual beli yang dilakukan oleh Akmal/Kumal Dt. Mudo dengan Penggugat terhadap objek perkara adalah sah menurut hukum;
5. Menyatakan Penggugat sebagai pembeli yang beritikad baik;
6. Menyatakan sebidang tanah yang terletak di Lakuang Daun Kandang Gadang Jorong Maligi Nagari Sasak Kecamatan Sasak Ranah Pasisie Kabupaten Pasaman Barat seluas ± 20.000 (dua puluh ribu) M² atau 2 (dua) Hektar yang berbatas Sebelah Utara dengan Jalan, Sebelah Selatan dengan Tanah Ulayat, Sebelah Timur dengan Tanah milik Parmi, dan Sebelah Barat dengan Tanah milik Loso adalah sah secara hukum milik Penggugat;
7. Menyatakan sah secara hukum Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) yang dikeluarkan oleh WALI NAGARI SASAK pada tanggal 02 April 2008 dengan No. Reg. 594/22/Pem-2008 dan juga diketahui oleh CAMAT SASAK RANAH PASISIE pada tanggal 04 April 2008 dengan No. Reg. 36/C.SRP/IV-2008;
8. Menyatakan surat jual beli yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II (A dan B) terhadap objek perkara adalah tidak sah dan batal demi hukum;
9. Menghukum Tergugat II (A dan B) untuk mematuhi dan mentaati putusan ini dengan menyerahkan objek perkara kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa dibebani hak apapun juga di atasnya, dan apabila Tergugat II (A dan B) tidak mau menyerahkan objek terperkara tersebut secara suka rela, maka dapat dilakukan upaya paksa dengan mempergunakan bantuan dari aparat kepolisian;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II (A dan B) secara tanggung renteng untuk membayar uang dwangsom sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per harinya apabila lalai melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II (A dan B) secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul selama proses peradilan tingkat pertama sebesar **Rp. 941.000,-** (sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);
12. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Demikianlah diputuskan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, pada hari **Kamis** tanggal 08 Maret 2012, oleh kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD SHOBIRIN, SH., M.Hum selaku Hakim Ketua Majelis, **SYOFIANITA, SH** dan **WELLY IRDIANTO, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari **Kamis** tanggal 15 Maret 2012, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan susunan anggota yang sama dibantu oleh **TUMIAR NABABAN** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, yang dihadiri oleh Penggugat, Tergugat II (A dan B) tanpa dihadiri oleh Tergugat I tersebut;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Dto,

Dto,

SYOFIANITA, SH

MUHAMMAD SHOBIRIN, SH., M.Hum

Dto,

WELLY IRDIANTO, SH

PANITERA PENGGANTI,

Dto,

TUMIAR NABABAN

Ongkos-ongkos Perkara:

- Relas Panggilan	Rp. 850.000,-
- PNBP	Rp. 30.000,-
- ATK	Rp. 50.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Materai	Rp. 6.000,- +
Jumlah:	Rp. 941.000,-

(Terbilang: Sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Muhammad Shobirin, SH, M.Hum, dalam Putusan Perkara Perdata/02/Pdt.G/2012/PN.PSB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini: Bahwa Telah menyatakan Banding atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat dengan Akta Banding Nomor:/B/2011/PN--PSB, tertanggal 2011, oleh karena itu putusan ini belum berkekuatan hukum tetap.

PANITERA PENGADILAN NEGERI PASAMAN BARAT,

ZAINAL ABIDIN, SH
NIP: 040037071

Turunan ini telah sesuai dengan aslinya, dikeluarkan dan diberikan atas permintaan yang mengaku bernama dalam perkara perdata Nomor: /Pdt.G/2011/PN-PSB pada hari ini tanggal 2011.

PANITERA PENGADILAN NEGERI PASAMAN BARAT,

ZAINAL ABIDIN, SH
NIP: 040037071

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)